

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASITERHADAP
WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI
ENAM BULAN(STUDI KASUS DI KUA KEC. KALIWUNGU
KAB. KENDAL)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SHINTA WIDYA RAMADHANI PUTRI

132111028

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASITERHADAP
WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI
ENAM BULAN(STUDI KASUS DI KUA KEC. KALIWUNGU
KAB. KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata I (SI) dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh:

SHINTA WIDYA RAMADHANI PUTRI

132111028

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Shinta Widya Ramadhani Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Shinta Widya Ramadhani Putri
Nim : 132111028
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)”**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002


Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag
NIP.197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Shinta Widya Ramadhani Putri
NIM / Jurusan : 132111028 / Hukum Keluarga
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat **Baik** pada tanggal 22 November 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 22 November 2017

Ketua Sidang / Penguji

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama II

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag
NIP.197511072001122002

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Widya Ramadhani Putri
Nim : 132111028
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)"*.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 02 Oktober 2017

Deklarator,



Shinta Widya Ramadhani. P

Nim : 132111028

MOTTO

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka”. (Qs. Al-Insan: 24)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ❖ Almamaterku tercinta, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Didik Hartanto** dan Ibunda tersayang **Sri Handayani** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku.
- ❖ Kedua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku pembimbing I, serta Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II.
- ❖ Yang selalu menemaniku dalam keadaan suka maupun duka, Mba Bro, Sunilam, Ela, Mirza Ghulam, Jupe, De Lia, De Asih, Mba Rin, Mba Va, Mba Lel, dan untuk teman tersayangku Inayah, Picky, dan Tembem.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)”

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari'ah pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku pembimbing 1 danIbu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan sekripsi ini.
4. Bapak Drs. H. EmanSulaeman, M.H.selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag, selaku Kepala KUA Kepala KUA Kaliwungu dan beserta seluruh stafnya yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Dan Bapak Drs. H. Ahmad MahruziselakuKepala KUA Kaliwunguperiode 2012-Februari 2017 yang telah memberikan waktu

dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Didik Hartanto dan Ibu Sri Handayani, atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalaskan.
8. Teman-temanku Masnilam Intan Malahati, Laelatul Maghfiroh, Dzulfa Arifah Ahdiyani, Mirza G. Ahmad, Zhuhro Uliffani, M. Rifki Ihsani, SH., Wahyu Marsito Tambunan, Riski Mahardhika. G, NasrulAzis, M. BellandiNaskh, SunartiWijayanti, Arif Muslim, terimakasih karena telah menjaditemanseperjuanganpenulisdalammenimbailmuselamaempattanlamanya.
9. Teman-teman seperjuangan, ASA 2013, Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2016/2017, serta keluarga KKN MIT ke-3 Posko 16TA 2016/2017.
10. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu disini, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Oktober 2017

Penulis

Shinta Widya Ramadhani Putri

NIM. 132111028

ABSTRAK

Di Indonesia banyak terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pengalaman masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) demi mendapatkan kekuatan hukum dan keabsahan untuk masa depan anak mereka. Kemudian ada juga yang dikarenakan pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu sehingga telah hamil diluar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara. Di dalam praktiknya KUA Kecamatan Kaliwungu memiliki 2 (dua) implementasi berbeda dalam menanggapi permasalahan tersebut. Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Bagaimana implementasi KUA tentang wali nikah terhadap anak perempuan lahir kurang dari enam bulan dan bagaimana alasan-alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum non doctrinal (*juridis empiris*) yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian menunjukkan di KUA Kecamatan Kaliwungu memiliki 2 (dua) implementasi berbeda dalam menanggapi tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sebelum dan sesudah reorganisasi. Kepala KUA periode Bapak Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri yakni wali hakim yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut dan kepala KUA periode Bapak Adib memutuskan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Dan alasan penentuan kebijakan kepala KUA periode Bapak Mahruzi dengan mendasar kepada Fiqh Imam Syafi'i serta Surat Edaran Bimas Islam urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992 dan kepala KUA Bapak Adib dengan berpedoman kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Wali Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian Hukum	16
F. Sistematika Penulisan	21
BABII TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP WALI NIKAH ANAK YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN	

A. Makna WaliNikah	
1. PengertianWaliNikah	23
2. SyaratWaliNikah	24
3. MacamWaliNikah	24
B. Ketentuan Hukum Tentang Wali Nikah Anak Perempuan Yang LahirKurang Dari EnamBulan	
1. Pandangan Fiqh Klasik Tentang Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	31
2. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	44
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam	45

**BABIII IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN
YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA KEC.
KALIWUNGU KAB. KENDAL**

A. Gambaran Umum Wilayah	
1. LetakGeografis.....	50
2. KeadaanDemografis.....	52
B. Gambaran Umum KUA	
1. Sejarah KUA	52
2. Struktur KUA.....	55
3. Ruang Lingkup Kinerja KUA Kecamatan Kaliwungu	56
C. Implementasi KUA Tentang Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	
1. Kebijakan Kepala KUA (Drs. H. Ahmad Mahruzi).....	61
2. Kebijakan Kepala KUA (H. Adib Muhlasin, S.Ag).....	69

D. Alasan-alasan atau Dasar Penentuan Perbedaan Implementasi Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan	79
--	----

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA KEC. KALIWUNGU KAB. KENDAL

A. Analisis implementasi pada masa kepala KUA Drs. H. Ahmad Mahruzi dan kepala KUA H. Adib Muhlasin, S.Ag terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kaliwungu	82
B. Analisis alasan implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kaliwungu Kab. Kendal	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
C. Penutup	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah social kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku “menyimpang” terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi “perkawinan” antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan

¹Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (*al-dlarury*) manusia.

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk menghina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.²

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:³

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita

²Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.54.

³Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, tt), hlm. 31-32.

- c. Wali nikah
- d. Saksi nikah
- e. Ijab Qabul

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁴ Syarat wali adalah: merdeka, berakal, baligh, baik yang diwakilkan itu muslim atau non muslim. Wali harus seorang Muslim, telah dinukil Ijma' oleh Ibnul Mundzir dalam perkara ini. Berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: "Dan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman sebagian lainnya" (QS. At-Taubah:71)

Tidak ada hak kewajiban pada budak, orang gila, anak kecil; karena tidak ada hak wali bagi seorang pun dari mereka atas dirinya sendiri, terlebih lagi hak wali bagi orang lain. Dan syarat ini ditambah syarat keempat, yaitu beragama Islam jika yang diwalikan beragama Islam; karena tidak boleh non Muslim menjadi wali bagi seorang muslim.⁵

Secara sederhana, wali bisa digambarkan sebagai orang yang memiliki hak-kuasa untuk menikahkan seorang, walau terkadang hak itu

⁴Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.83

⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.449.

bias diberikan kepada orang lain dengan seizinnya.⁶ Deskripsi ini dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kelanggengan pernikahan. Namun tak mudah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Namun demikian, di kalangan ulama masih saja terjadi silang pendapat di seputar syarat untuk menjadi wali nikah. Menurut mazhab Hanafiyah, seorang wali harus akil-balig, merdeka, dan satu agama dengan perempuan yang dikawinkan. Sedangkan mazhab Malikiyah mensyaratkan wali, harus akil-balig, merdeka, seagama, laki-laki, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, serta tidak dipaksa. Lain lagi dengan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah yang memberikan kriteria seorang wali harus akil-balig, merdeka, seagama dengan perempuan yang hendak dinikahkan, laki-laki, adil dan dewasa (*rusyid*).⁷

Kalau dilihat lebih jauh, adanya syarat ini paling tidak bisa mengindikasikan adanya tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan pernikahan dan juga sikap waspada serta pertimbangan matang sehingga ia mampu membaca gelagat baik dan buruk yang bakal terjadi dalam pernikahan tersebut. Peran wali dalam pernikahan sangat sentral karena dialah sesungguhnya inisiator dan penyelenggara transaksi pernikahan. Mayoritas ulama menegaskan bahwa wali menjadi penentu sahnya akad nikah, sehingga nikah tanpa wali dipandang tidak sah.⁸

⁶*Al-Kurasy*, Juz 11, hlm.442; *Lisan al-Arab*, Juz XV, hlm.47.

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm.6703.

⁸Abu Yasid, ets.al, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.93.

Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (member izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali. Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد والأربعة)

Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).⁹

Menurut imam Syafi’i, kehadiran seorang wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi’i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Lain halnya dengan imam Maliki yang mempunyai pendapat juga yakni mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Pendapat lain juga dikemukakan oleh ibn Qudamah dari mazhab Hambali yang menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika

⁹Al-San’any, *Subul al-Salam*, juz III, Mjld.2, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Araby, 1379 H/1960 M), hlm.117-118.

melakukan akad nikah. Ibn Qudamah berpendapat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Dan yang terakhir pendapat dari imam Hanafi, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*'), maka pernikahannya boleh. Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu*, maka wali dapat menghalanginya. Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar).

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri". Jadi secara implicit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Di Kabupaten Kendal tepatnya di Kecamatan Kaliwungu banyak terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan

yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut terjadi oleh dua hal yakni yang pertama karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat Kaliwungu terdahulu akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) demi mendapatkan kekuatan hukum dan keabsahan untuk masa depan anak mereka, yang kedua yaitu dikarenakan terjadi sebuah pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga mereka telah hamil diluar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir prematur atau kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara.

Di KUA Kaliwungu menganut dua pendapat dalam menanggapi permasalahan tersebut yakni pada periode 2012-Februari 2017 dan periode Februari 2017-sekarang. Masing-masing Kepala KUA di waktu masa jabatannya memiliki pendapat yang berbeda. Melihat uraian latar belakang diatas memberikan pengetahuan yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN (STUDI KASUS DI KUA KALIWUNGU KAB. KENDAL)”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi KUA tentang wali nikah terhadap anak perempuan lahir kurang dari enam bulan?
2. Bagaimana alasan-alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui implementasi yang digunakan oleh kepala KUA periode 2012-Februari 2017 dan kepala KUA periode Februari 2017-sekarang dalam menanggapi masalah tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan penentu implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Adapun manfaat yang penuli memaparkan skripsi ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

b) Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum.
- 2) Memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di PPN (Pegawai

Pencatat Nikah) demi mendapatkan kekuatan hukum dan keabsahan untuk masadepan anak mereka.

- 3) Secara tidak langsung juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih taat dan memperdalam ilmu agama agar tidak melakukan hal-hal atau tindakan diluar noma agama maupun norma susila.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dedy Roehan Asfia, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang prodi Ahwal Al-Syahsiyah yang berjudul “*Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec.Ngaliyan Kota Semarang)*”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa di KUA Kec. Ngaliyan praktek pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian diketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa

menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dari pihak KUA hanya mencatat saja karena di KUA Kec. Ngaliyan menggunakan fiqh munakahat sebagai acuan.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Afif Muamar, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Ahwal Al-Syahsiyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Kotagede)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang dasar hukum pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Saifur Rokhim, mahasiswa IAIN Walisongo prodi Ahwal Al-Syahsiyah yang berjudul “*Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*”. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan

¹⁰Dedy Roehan Asfia, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Semarang, IAIN Walisongo, 2011.

¹¹Afif Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Kotagede)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

sanksi hukum pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dalam menerapkan dekresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim yaitu belum adanya undang-undang yang secara tegas memperjelas tentang batas minimal usia kandungan bagi seorang wanita. Persoalan tersebut diselesaikan oleh KUA Parakan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.¹²

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Enik Isniani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan yang berjudul “*Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil, (Married By Accident) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*” yang mempunyai kesimpulan bahwa banyak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari perilaku seks bebas. Ironinya, perilaku seks bebas hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Salah satu akibat dari seks bebas adalah lahirnya anak di luar kawin. Penulis akan meninjau kedudukan hukum anak yang lahir karena perkawinan dalam keadaan hamil menurut hukum islam dan KUH Perdata serta akibat hukum yang ditimbulkannya.¹³

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Alinapia yang berjudul “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*” yang mempunyai

¹²Saifur Rokhim, *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, Semarang IAIN Walisongo, 2012.

¹³Enik Isniani, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil, (Married By Accident) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, dalam *Journal.Independent Vol 2*.

kesimpulan bahwa menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah adalah Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dasar pertimbangan tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.¹⁴

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Thriwarty Arsal, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, berjudul "*Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi*" yang mempunyai kesimpulan Munculnya fenomena nikah siri yang semakin marak dilakukan, dengan alasan tertentu tanpa wali perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum Negara, walaupun pelaku nikah sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan model seperti ini sudah sah berdasarkan pemahaman agama yang diyakini tanpa memikirkan segala

¹⁴Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, dalam Jurnal *Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh nikah siri terutama bagi perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan siri.¹⁵

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Makinuddin, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul “*Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*” yang mempunyai kesimpulan KHI hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya sehingga anak yang dilahirkan jelas berasal dari sperma bapaknya, sehingga penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan melalui iqrar atau istilhaq yang digunakan oleh Hanafiyah, tidak Syafi’iyah. Dan penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan memahami petunjuk ‘amm al-Qur’an pada al-maulud lah yaitu qat’I (versi Hanafiyah).¹⁶

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Ali Imron, Dosen Fakultas Syariah, berjudul “*Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*” yang mempunyai kesimpulan Perkawinan di bawah umur, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak meskipun telah mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus

¹⁵Thriwarty Aرسال, *Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi*, dalam Jurnal Sosiologi Peesaan Vol. 6, No. 2 2012.

¹⁶Makinuddin, *Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Al-Qanun (Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam) Vol. 17, No.2, Desember 2014.

menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak dan demi terpenuhinya kesejahteraan anak.¹⁷

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Ali Imron, Dosen Fakultas Syariah, berjudul “*Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*” yang mempunyai kesimpulan Regulasi perkawinan menganut azas bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai. Poligami identik dengan eksploitasi terhadap wanita demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.¹⁸

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Ali Imron, Dosen Fakultas Syariah, berjudul “*Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan*” yang mempunyai kesimpulan Rekonstruksi terobosan hukum yang dilakukan yaitu pertama, pemberlakuan surut putusan pengadilan secara terbatas yaitu putusnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak suami mengucapkan ikrar thalak berdasarkan keputusan sidang pengadilan ini. Dan kedua, mengakomodasi substansi

¹⁷Ali Imron, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, dalam *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272,

¹⁸Ali Imron, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

hukum materil fiqh munakahat tentang klasifikasi thalak dengan menambahkan satu pasal bila perkawinan putus karena perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya diatur menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁹

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan kepada perubahan kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kec. Kaliwungu yang sekarang menggunakan UU Perkawinan sebagai acuan untuk menetapkan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Berbeda dengan kepala KUA Kec. Kaliwungu yang terdahulu, beliau mempunyai kebijakan tersendiri yang mengacu kepada *Fiqh* munakahat mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Dari hal tersebut penulis akan meninjau permasalahan tersebut dari Hukum Islam dan UU Perkawinan. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Saifur Rokhim yang membahas tentang penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila kemudian di ketahui kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bias menggunakan wali nasab. Karena

¹⁹Ali Imron, *Rekontruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10 No. 1 Mei 2017.

anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dari pihak KUA hanya mencatat saja.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁰

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non doktrinal (*juridic empiris*), hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal*

²⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm.20-21.

research). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,²¹ fenomena atau penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,²² yang mengambil lokasi di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan permasalahan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²³ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan

²¹Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 132.

²²Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm 53.

²³Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm.106.

lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁴ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, data yang telah terdokumentasi yang berkaitan dengan masalah diteliti yang berasal dari lembaga atau instansi

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Cet.XII, hlm. 120.

²⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 62.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 141.

terkait. Atau data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁷

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.²⁸ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal *on-line*).²⁹

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.³⁰

4. Pendekatan penelitian

hlm. 91.

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. I,

58.

²⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

³⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-qur'an, sunnah Nabi, dan ijtihad ulama.

5. Metode pengumpulan data

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut dengan hal perkawinan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan mencatat arsip data KUA yang mengenai kasus wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
- b. Interview atau wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.³¹ Dengan jalan tanya jawab dengan Kepala KUA Kec. Kaliwungu secara langsung guna mendapatkan data mengenai implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

6. Metode Analisis data

³¹Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³² Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif serta data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.³³ Dengan demikian *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi kejadian, sehingga mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan skripsi.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

³³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), hlm. 38.

Bab II : Tinjauan umum tentang wali nikah dan ketentuan hukum terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan: makna kebijakan dan ketentuan hukum tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan, yang meliputi: pandangan fiqh klasik, menurut UU Perkawinan dan menurut KHI.

Bab III : Implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal: gambaran umum wilayah (letak geografis dan keadaan demografis), gambaran umum KUA (sejarah KUA, struktur KUA, tugas dan fungsi KUA), implementasi KUA tentang wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (implementasi kepala KUA terdahulu dan sekarang), dan alasan-alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Bab IV : Analisis implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal: analisis implementasi pada masa kepala KUA Drs. H. Ahmad Mahruzi dan kepala KUA H. Adib Muhlasin, S.Ag terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Dan analisis alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Bab V : Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN KETENTUAN
HUKUM TERHADAP WALI NIKAH ANAK YANG LAHIR KURANG
DARI ENAM BULAN**

A. Makna Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).³⁴ Wali dalam nikah adalah orang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).³⁵

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan

³⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.1007

³⁵Abdurrahman A Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaaib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr Juz 4), hlm.29

hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁶

Secara sederhana, wali bisa digambarkan sebagai orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang, walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya.³⁷ Deskripsi ini dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kelanggengan pernikahan.

2. Syarat Wali Nikah

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. adil

3. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah/kerurunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan mempelai wanita dapat dibagi menjadi dua,

³⁶Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm.258

³⁷Al-Khuras, Juz II, hlm.442; Lisan al-Arab, Juz XV, hlm.47

yaitu wali *Agrab* (lebih dekat hubungannya dengan mempelai wanita) dan wali *Ab'ad* (lebih jauh hubungannya dengan mempelai wanita).

Kompilasi hukum Islam merinci tentang wali nasab dalam pasal 21 dan pasal 22. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah. Seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁸

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung

³⁸Lihat juga Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: al- Ma'arif, tt), hlm.49.

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada. Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.³⁹

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau walinya adlal.

Asal masalah yang utama seperti termaksud dalam pasal 1 huruf b KHI, adalah persoalan *tauliyah al-amri*. Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim pelaksanaannya sesuai hakikat hukum. Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama)⁴⁰ untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
4. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)⁴¹
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
6. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah⁴²

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim.

⁴⁰Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁴¹Di zaman modern ini walaupun jarak musafaqotul qosri telah di penuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi tahu terlebih dahulu.

⁴²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta 2007, hlm.8.

Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yangt mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.⁴³

Apabila wali-wali tersebut tidak ada maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*Sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

1. Wali *aqrab* tidak ada sama sekali.
2. Wali *aqrab* ada, tetapi belum baligh.
3. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila.
4. Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua.
5. Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.

⁴³Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta 2007, hlm.35.

6. Wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.⁴⁴

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.
4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud).
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam.
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. Wali aqrab ada tetapi berpergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
8. Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya (‘adlal).
9. Calon

c. Wali Mujbir

Wali yang bisa atau boleh memaksa anak gadisnya dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka

⁴⁴Kholil Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm.

yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kepentingan putrinya.

Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
2. Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.
3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.

d. Wali Adhal

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/menghalangi.

B. Ketentuan Hukum Tentang Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

1. Pandangan Fiqh Klasik Tentang Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke-*mahram*-an, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasaid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran bersifat syar'i maupun tidak.⁴⁵ Artinya sekalipun anak lahir akibat perzinaan, tetap saja bisa dinasabkan dengan ibu kandungnya. Namun demikian dalam masalah-masalah tertentu seorang anak, baik laki-laki, yaitu bapak kandungnya, khususnya jika anak perempuan itu menikah.

Nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini seorang suami adalah sebagai pemilik ranjang yang sah atau *al-firasy* sebagaimana ditegaskan dalam hadist shahih dibawah ini:

هذا حد يثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه البخاري)

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid X,(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet.keempat, hlm. 756.

Artinya: “*Hadist ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: ‘Anak hanya bisa bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapat batu (rajam)’. (HR AL-Bukhari)*”⁴⁶

Bahkan mengenai nasab anak zina ini, Ibnu Hazm menegaskan, anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-*mahram*-an dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. Anak zina tidak dapat mewarisi dari seorang telah membuahi ibu kandungnya, ia juga tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan bapak kandungnya dan berbagai hak lain seperti hak perlakuan baik, nafkah, dan hubungan ke-*mahram*-an dengan ayah kandungnya dan berbagai macam hak lain. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain sama sekali dengan ayah biologisnya. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, kecuali pada masalah hubungan ke-*mahram*-an saja, demikian pasangan Ibnu Hazm.⁴⁷

Selanjutnya, akan penulis kemukakan beberapa pendapat para ulama Mazhab mengenai wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan atau proses menasabkan anak kepada ayahnya.

a. Mazhab Hanafi

⁴⁶Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 117.

⁴⁷Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, bi Al-Atsar*, jilid IX, (Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, tth1351), hlm.309.

Dalam kitab al-Mabsut ditulis menurut Abu Hanifah (80-150/696-767), pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tida, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak i'tirad). Sementara menurut Muhammad bin al-Hasan as-Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak.⁴⁸

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari Qur'an yang ditulis surah Al-Baqarah (2): 240,⁴⁹ al-Baqarah (2):230,⁵⁰ dan al-Baqarah (2): 232,⁵¹ bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga tunjukan (*khitab*) al-Baqarah (2):

⁴⁸Syams ad-Din as-Sarakshi, *al-Mabsut*, V: 10, (Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989).

⁴⁹“.....maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf.....”

⁵⁰“.....hingga dia kawin dengan suami yang lain.....”

⁵¹“.....maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.....”

232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ).⁵² Dengan demikian tunjukkan ayat ini adalah kalau masa ‘*iddah*’ mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain.⁵³ Oleh karena itu, ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang memepersulit adalah suami-suami.

Ditambah sebuah kasus dahulu, al-Khansa’ yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansa’ bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya apakah gadis atau janda. Kasus lain adalah kasus Ummu Salamah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mendapat konfirmasi dari Ummu Salamah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh Umar atas perintah Rasul.⁵⁴ Dasar Qur’an dan hadist-hadist tersebut ditambah dengan tindakan (*asar*) ‘Umar, Ali dan Abdullah ibn ‘Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan A’isyah yang menikahkan anak perempuannya saudaranya bernama Hafsa bin Abd ar-Rahman, menurut catatan as-Sarakhsi,

⁵²Nasution Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Bibliografi, 2002), hlm.169.

⁵³As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 11-12.

⁵⁴As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 12.

dapat ditarik kesimpulan bolehnya (abash) pernikahan wanita tanpa wali.⁵⁵

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah adalah bahwa persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.⁵⁶ Sebaliknya, kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.⁵⁷

Dalam menanggapi masalah wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan Abu Hanifah memiliki pendapat sendiri dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya, yakni memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dihitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab dengan ayahnya.⁵⁸ Beliau disamping berpegang teguh dengan yuridis formil yakni keabsahan anak sebagai keluarga ayah dilihat dari masa lahirnya tidak kurang dari jangka waktu enam bulan terhitung sejak pernikahan ibu dengan ayahnya. Disamping itu beliau juga

⁵⁵As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 10, Ungkapan (*asar*) ‘Umar, ‘Ali dan Abdullah ibn ‘Umar, yang membolehkan nikah tanpa wali, barangkali adalah *asar* lain yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini, sebab *asar* yang disebutkan dalam pembahasan ini hanya menunjukkan posisi wali nasab yang digantikan orang yang bukan wali, bukan nikah tanpa wali.

⁵⁶As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 2 dan 4. Dengan ungkapan lain, dicatat dalam kitab fikih Hanafi lain, misalnya tulisan at-Tarabulisi, *Mu’in al-Hukkam*, perkawinan seorang gadis merdeka, berakal dan baligh, yang berstatus gadis atau janda, harus dengan persetujuan wanita bersangkutan. Lihat Imam ‘Ala’ ad-Din ‘Ali bin Khalil at-Tarabulisi al-Hanafi, *Mu’in al-Hukkam fi ma Yataraddad bain al-Khasmaini min al-Ahkam* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.318.

⁵⁷As-Sarakhsi, *al-Mabsu*, V: 2. Ungkapan lain dari kitab Hanafi lain. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa (ijbar) gadis yang sudah baligh untuk menikah dengan seorang pria. Lihat at-Tarabulisi al-Hanafi, *Mu’in al-Hukkam*, hlm. 318.

⁵⁸Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hlm.46-47.

mengambil wajah istidlal dari kata *firasyy* ialah menunjukkan kepada laki-laki, pendapat ini berdasarkan dari sebuah hadits dari Abu Hurairah, yaitu:

عن ابي هريرة قل : قال النبي صلي الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته فأ

بت ان تجيئ لءنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخارى)

Artinya: “Nabi SAW bersabda: “Jika seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke firasinya kemudian istrinya menolak, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari” (HR. Bukhari)

b. Mazhab Maliki

Imam Malik menurut catatan Sahnun, yang bersumber dari Ibn Wahhab, menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali. Di sisi lain ia membolehkan kalau ada izin wali atau pemerintah (*Sultan*). Ditempat lain ketika menjelaskan pandangan Imam Malik, Sahnun mengungkapkan, “perkawinan menjadi sempurna dengan persetujuan (*rida*) wali.⁵⁹ Tetapi malik dengan tegas menolak perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri.

Meskipun dari keterangan ini belum dapat dipastikan konsep Malik, antara kehadiran wali dalam perkawinan cukup izinnya, dari keterangan yang sama dapat dijadikan dasar bahwa Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali dalam perkawinan juga terlihat dualism: antara harus hadir ketika akad nikah dan cukup dengan

⁵⁹Al-Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadr, 1323 H), III: 162.

izinnya saja. Pada satu sisi ditulis dasar yang mayoritas menunjukkan harus adanya wali ketika melakukan akad nikah, misalnya: hadist larangan menikahkan wanita tanpa wali,⁶⁰ dan asar ‘Umar yang berisi larangan yang sama.⁶¹ Sebelum menulis riwayat-riwayat tersebut terlebih dahulu dikomentari: “berdasarkan riwayat-riwayat yang ada ternyata secara umum hadist-hadist mengharuskan adanya wali”.⁶²

Sedangkan dasar lain yang ditulis di bagian lain dalam buku yang sama, menurut hemat penulis, lebih menekankan izin wali, misalnya al-Baqarah (2): 232 dan sejumlah hadist dan *asar*.⁶³ Dari keterangan yang ada terlihat dualism yang cukup rumit. Ketika menulis riwayat-riwayat yang mengharuskan hadirnya wali waktu melakukan nikah dikomentari sebagai riwayat yang umum. Sebaliknya, juga disebut riwayat yang mewajibkan hadirnya wali ketika akad nikah sebagai hadist yang *mauquf*. Kesimpulan penulis sementara, Imam Malik mewajibkan hadirnya wali pada waktu akad nikah, sekaligus menikahkan anak putrinya. Tetapi dalam kondisi tertentu cukup dengan izin.

⁶⁰(لا تتزوج المرأة الا بولي), Al-Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadr, 1323 H), III: 178.

⁶¹Al-Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadr, 1323 H), III: 178-179

⁶²Al-Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadr, 1323 H), III: 178.

⁶³Hadist yang dicatat adalah: (I) لا يحل نكاح الا بولي وصادق وشاهدي عدل. (Namun dicatat, hadist ini mauquf hanya sampai Abi Bardah).

Sejalan dengan harus ada dan/atau izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, berdasarkan al-Baqarah (2): 232. Sebagai upaya menghilangkan kesuliatan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti bagi wali nasab yang mempersulit dan jangan dipersulit. Hanya saja wali nasab tetap menempati urutan yang pertama dan utama.⁶⁴

Imam Maliki berpendapat bahwa wajah istidlal atau segi penunjukan dalil dari kata firasy yang tersebut dalam hadist di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinaan itu hanya kembali kepada ibunya saja. Pendapat mereka itu jugan dianalogikan dengan ketentuan jumlah minimal bagi wanita hamil yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan pernikahan, maka anak yang lahir tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja. Dengan kata lain sang ayah tidak bisa menjadi wali nikah anaknya disaat akad nikah dan harus diganti dengan wali hakim (Sultan) sebagai wali yang sah dalam pernikahan nanti.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.⁶⁵ Syafi'i berkata, "Nikah seorang wanita

⁶⁴Sahnun, *al-Mudawwanah*, III: 162.

⁶⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.t.p.: t.p., t.t.), V:11. Di bagian ini sebenarnya asy-Syafi'I hanya mengharuskan adanya izin wali dengan menulis hadis نکحت بغير اذن وليها فلا نکاح لها فأی امرأة Tetapi di bagian lain juga disebutkan dengan tegas keharusan

tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qarib 'dekat'. Jika tidak ada, boleh diwakilkan dengan walinya yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya."⁶⁶ Jika wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya, nikahnya itu batal atau tidak sah.⁶⁷ Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.⁶⁸

kehadiran wali ketika melakukan akad nikah. Lihat misalnya, asy-Syafi'I, al-Umm, V: 19, di sub bahasan "Perkawinan dengan Saksi". Di bagian ini asy-Syafi'I menulis, ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan, yaitu: (1) persetujuan dari calon istri (wanita) yang sudah dewasa, (2) calon suami (pengantin laki-laki), (3) wali, dan (4) dua orang saksi laki-laki yang adil. Kedewasaan wanita menurut asy-Syafi'I, ditandai dengan keluarnya darah haid atau berumur 15 tahun. Di bagian lain ditulis asy-Syafi'I, untuk sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi empat hal: (1) wali, (2) persetujuan (*rida*) dari yang akan dinikahkan (*al-Mankuhah*), (3) persetujuan dari yang menikahkan (*an-nakih*), dan (4) dua orang saksi yang adil. Kecuali yang masih gadis (*bikr*) atau hamba, maka boleh dinikahkan bapak untuk gadis dan tuan untuk kasus hamba, tanpa persetujuan keduanya. Ditambahkan asy-Syafi'I, tanpa membayar mahar ketika akad nikah perkawinan tetap sah. Lihat *Ibid.*, V: 151.

⁶⁶Tertib wali menurut Syafi'i adalah: ayah kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah, kemudian anak paman dari ayah, kemudian hakim (mereka ini disebut *ashabah*. Ini bermakna, seseorang tidak boleh menjadi wali nikah selama masih ada keluarga yang lebih dekat sebab ia lebih berhak dengan adanya pertalian *ashabah*. Jadi, masalah ini hampir sama dengan hukum waris. Sekiranya seseorang di antara mereka menjadi wali nikah dengan tidak mematuhi susunan tersebut, tentulah nikahnya tidak sah.

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 19.

⁶⁸Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.t.p.: t.p., t.t.), V:11. Di bagian ini sebenarnya asy-Syafi'I hanya mengharuskan adanya izin wali dengan menulis hadis *نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها فأى امرأة* Tetapi di bagian lain juga disebutkan dengan tegas keharusan kehadiran wali ketika melakukan akad nikah. Lihat misalnya, asy-Syafi'I, al-Umm, V: 19, di sub bahasan "Perkawinan dengan Saksi". Di bagian ini asy-Syafi'I menulis, ada empat unsur yang harus hadir pada waktu akad perkawinan, yaitu: (1) persetujuan dari calon istri (wanita) yang sudah dewasa, (2) calon suami (pengantin laki-laki), (3) wali, dan (4) dua orang saksi laki-laki yang adil. Kedewasaan wanita menurut asy-Syafi'I, ditandai dengan keluarnya darah haid atau berumur 15 tahun. Di bagian lain ditulis asy-Syafi'I, untuk sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi empat hal: (1) wali, (2) persetujuan (*rida*) dari yang akan dinikahkan (*al-Mankuhah*), (3) persetujuan dari yang menikahkan (*an-nakih*), dan (4) dua orang saksi yang adil. Kecuali yang masih gadis (*bikr*) atau hamba, maka boleh dinikahkan bapak untuk gadis dan tuan untuk kasus hamba, tanpa persetujuan keduanya. Ditambahkan asy-Syafi'I, tanpa membayar mahar ketika akad nikah perkawinan tetap sah. V: 11.

Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit, menurut asy-Syafi'i, adalah Qur'an dan hadist Nabi. Dari Qur'an dicatat al-Baqarah (2): 232, an-Nisa' (4): 25.⁶⁹ Dalam al-Baqarah (2): 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (*rida*) dari wali adalah *فلا تعضلوهن*. Dengan mencatat sebab turunnya ayat ini,⁷⁰ asy-Syafi'i berkesimpulan, ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni: keharusan menyelesaikan masa *'iddah* untuk nikah lagi, larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya dan harus adanya persetujuan (*rida*) wali dalam perkawinan.

Syafi'iyah juga mensyaratkan wali haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, adil, dan sehat pikirannya. Jadi *rusyid* diartikan *'adalah* atau adil. Syafi'iyah mengacu pada hadist, *La nikaha illa bi waliyyin mursyid*. Kata *mursyid* diartikan dengan "kemampuan mengelola harta, tidak memubazirkan."⁷¹

Menurut Imam Syafi'i dalam menanggapi masalah tersebut, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu

⁶⁹“.....maka nikahlah mereka dengan seizing tuanya.....”

⁷⁰Menurut catatan asy-Syafi'i, ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma'qal bin Yasir yang menolak menikahkan saudaranya dengan seorang pria idamannya. Asy-Syafi'i, *al Umm*, V: 149.

⁷¹Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain*, hlm.307.

dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja.⁷²

d. Imam Hanbali

Dalam *al-Mughni*, Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini, menurut Ibn Qudamah, berdasarkan hadist Nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.⁷³ Terhadap hadist yang dipegangi sejumlah ilmuwan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali dan bukan kehadirannya.⁷⁴ Oleh Ibn Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadist yang mengharuskan adanya wali bersifat umum, yang berarti berlaku untuk semua. Sementara hadist yang menyebut hanya butuh izin adalah hadist yang bersifat khusus. Dalil umum harus didahulukan daripada dalil khusus. Alasan tambahan, larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali) bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang

⁷²Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 79.

⁷³لا نكاح الا بولي, Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “*Kitab an-Nikah*”, hadist no. 1785; at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “*Kitab an-Nikah*”, hadist no. 1020.; Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, “*Kitab an-Nikah*”, hadits no. 1870, 1871; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “*Musnad Kifyin*”, hadist no. 18697, 18911. Hadist ini, menurut Ibn Qudamah, berdasarkan laporan dari Ahmad dan Yahyi, termasuk hadist sahih. Konsekuensinya, hadist ini harus dipegangi. Muwaffaq ad-Din Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni wa Asy-Syarh al-Kabir*, edisi ke-1 (Bierut: Dar al-Fikr, 1404/1984), VII:338. Selanjutnya ditulis oleh Ibnu Qudamah.

⁷⁴Hadist ini bersumber dari ‘Aisyah, dalam Abu Dawud, *Sunan Abi-Dawud*, “*Kitaban-Nikah*”, hadist no. 1784; at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “*Kitab an-Nikah*”, hadist no. 1021; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Ibn Majah*, “*Kitab an-Nikah*”, hadist no. 1869; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “*Kitab Baqi al-Ansar*”, hadist no. 23074, 23236, 24162; ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, “*Kitab an-Nikah*”, hadist no. 2089. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VII:338.

kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.⁷⁵

Adapun hadist *السلطان ولي لها* di samping dasar bolehnya posisi awal wali nasab diganti wali hakim juga menjadi dalil bolehnya hak wali nikah yang paling dekat diganti wali yang paling jauh atau hakim, dengan alasan wali yang lebih dekat berhalangan mempersulit.⁷⁶ Adapun maksud mempersulit adalah kalau keduanya (calon mempelai) sudah sekufu dan saling senang, wali tetap menghalang-halangi. Sedangkan kelompok Hanabilah mengartikan dengan pengetahuan mengenai kufu dan kemaslahatan-kemaslahatan nikah, bukan pengelolaan harta karena harus disesuaikan konteksnya.⁷⁷

Kemudian As-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam*: hadist ini menunjukkan bahwa Sulthan adalah wali yang bagi seorang wanita yang tidak mempunyai wali dalam pernikahan, baik karena memang tidak ada walinya atau walinya ada tetapi tidak mau menikahkannya. Kalau kita melihat kasus diatas maka anak perempuan tersebut termasuk dalam perempuan yang tidak mempunyai wali karena anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya sehingga nasabnya tersebut hanya dibangsakan kepada ibu. Dengan hanya dinasabkan kepada pihak ibu bukan berarti hal ini membenarkan bahwa ibu bisa

⁷⁵Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VIII: 339.

⁷⁶Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VIII: 368.

⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.198.

menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه الرار فطنمى و ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya*”, (HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah).⁷⁸

Selain itu, tidak bisa pula wali dari pihak ibu menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut artinya ‘ashabah dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut walaupun ‘ashabah ibunya itu merupakan ‘ashabah anak itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni bahwa kedudukan mereka sebagai ‘ashabah anak zina itu hanya dalam hal waris semata dan tidak berlaku dalam perkara perwalian nikah. Karena hubungan nasab mereka hanya melalui jalur ibu, sehingga tidak ada hak perwalian untuk mereka. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut dianggap tidak mempunyai wali sehingga wali hakimlah yang berhak menjadi walinya.

⁷⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.96.

2. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian yakni diatur dalam Pasal 50-54 UU Perkawinan:⁷⁹

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

⁷⁹K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1974), hlm.100-101.

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keutusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Adapula Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang asal usul anak yakni di dalam Pasal 42-44:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjabaran beberapa pasal dalam UU Perkawinan diatas yang terkait perwalian dan asal usul anak, Pemerintah memberikan kebijakan kepada wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan yakni hak kewaliannya ada pada bapak kandungnya (wali nasab).

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua,

atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸⁰

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.⁸¹ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Seperti yang dijelaskan ayat Al-Qur'an dibawah ini yang mengisyaratkan adanya wali, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka jangan lah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,⁸² apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)

Wali nikah harus memenuhi persyaratan tertentu, tidak cukup hanya beralasan karena memiliki hubungan nasab.⁸³ Persyaratan wali yang terdapat di dalam Undang-undang antara lain:

⁸⁰Pasal 1 Ketentuan Umum huruf h Kompilasi Hukum Islam.

⁸¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 64.

⁸²Kawin lagi dengan bekas suami atau laki-laki lain.

⁸³Pasal.2: (1) Peraturan Menteri Agama R.I. No.2 Tahun 1987.

1. Sudah dewasa
2. Berpikiran sehat
3. Adil
4. Jujur
5. Berkelakuan baik⁸⁴

Disini tidak disebutkan agama. Namun, dalam KHI Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni Muslim, aqil, dan baligh.”⁸⁵ Kedua-dua pasal ini saling melengkapi. Jika wali berhak untuk menjadi wali atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau “mafqud” atau berhalangan atau “adl”, maka akad nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.⁸⁶

Yang dimaksud wali nasab adalah wali yang berdasarkan ikatan darah, sebagaimana dijelaskan di atas. Sifat “adil” adalah perilaku jujur dan berkelakuan baik. Wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*‘adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada. Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadist yang diriwayatkan

⁸⁴Syarat-syarat ini dapat diberlakukan tidak hanya dalam masalah perwalian terhadap pribadi anak dan harta bendanya, sebagaimana yang digariskan pada pasal 50 UUP No. 1 Tahun 1974, melainkan juga berlaku dalam segala perwalian termasuk perkawina. Lihat pasal 51: (2) UUP No. 1 Tahun 1974.

⁸⁵Pasal 20 KHI Indonesia.

⁸⁶Pasal 2: (1) Peraturan Menteri Agama R.I. No. 2 Tahun 1987.

oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.⁸⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian diatur dalam pasal 107-109:

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 108

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila, dan/atau melakukan atau menyalahgunakan hak wewenanya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Asal usul anak dalam KHI lebih perinci daripada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 99-103:

Pasal 99

⁸⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.19.

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran beberapa pasal dalam KHI diatas yang terkait perwalian dan asal usul anak, Pemerintah memberikan kebijakan yang sama dengan UU Perkawinan bahkan lebih rinci kepada wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan yang hak kewaliannya ada pada bapak kandungnya sendiri (wali nasab).

BAB III

IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN

YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA

Kec.KALIWUNGU Kab. KENDAL

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Letak Geografis

Kecamatan Kaliwungu termasuk salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan Kabupaten yang terletak pada tempat yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang dengan jarak tempuh kurang lebih 26 km.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak di jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Kaliwungu dengan Boja, dimana dua wilayah tersebut merupakan daerah yang mendukung perekonomian Kabupaten Kendal karena banyaknya aktifitas bisnis dan perdagangan. Namun, demikian letak KUA Kecamatan Kaliwungu masih termasuk strategis Karena hanya berjarak kurang lebih 150 m dari jalan utama, Jalan Raya Barat yang menghubungkan Kendal dan Semarang. Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf dengan bukti Sertifikat Tanah Wakaf yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor 329 Tahun 1992 dengan luas tanah 346 m² dan luas bangunan 156 m².

Secara geografis, luas wilayah wilayah Kecamatan Kaliwungu berada di wilayah administrasi Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah berkisar antara 6 0 55' 30"-6 0 59' 10" Lintang Selatan dan 110 0 14' 00"-11 00 18' 00" Bujur Timur. Dengan ketinggian tanah 4,5 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah Kecamatan Kaliwungu sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong sebelah selatan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang.

Secara umum wilayah Kecamatan Kaliwungu merupakan dataran rendah (landai) dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan air laut dan bagian selatan lebih tinggi berkisar 6-50 meter di atas permukaan air laut, daerah yang lebih tinggi berkisar antara 6-50 meter di atas permukaan air laut. Daerah yang lebih tinggi ini berupa bukit yang terletak di desa Sumberejo, Nolakerto, Kutoharjo. Sedangkan 6 desa lainnya yaitu desa Kumpulrejo, Karangtengah, Sarirejo, Kranjankulon, Mororejo dan desa Wonorejo merupakan daerah dataran rendah.

Secara geografis, luas wilayah kecamatan Kaliwungu adalah 47,73 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Brangsong

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk menurut registrasi penduduk pada keadaan tahun 2015 di Kecamatan Kaliwungu 58.192 jiwa yang terdiri dari laki-laki 29.279 (50,31%) jiwa dan perempuan 28.913 (49,69%) jiwa. Bertambahnya penduduk disuatu wilayah akan mempengaruhi kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Untuk wilayah Kecamatan Kaliwungu kepadatan penduduk mencapai 1.219 Per-Km² artinya dalam 1 Km² terdapat penduduk sebanyak 1.219 jiwa.

Penduduk Kecamatan Kaliwungu menurut kelompok umur pada tahun 2015 dikelompokkan usia 0-4 tahun sebanyak 4.599 (7,90%) jiwa terdiri dari laki-laki 2.335 jiwa dan perempuan 2.264 jiwa. Kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 6.21 (10,68%) jiwa terdiri dari laki-laki 3.250 jiwa dan perempuan 2.967 jiwa. Kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 783 (1,35%) jiwa terdiri dari laki-laki 307 jiwa dan perempuan 476 jiwa.

Keadaan penduduk Kecamatan Kaliwungu berdasarkan agama yang dianut mayoritas beragama Islam dengan jumlah 57.903 orang (99,50%), Kristen Protestan sebanyak 115 orang (0,20%), Kristen Katolik sebanyak 108 orang (0,19%), Hindu sebanyak 54 orang (0,09%) dan terakhir Budha sebanyak 12 orang (0,02%).

B. Gambaran Umum KUA

1. Sejarah KUA

Tradisi pencatatan nikah, rujuk, dan talak telah ada di Kaliwungu jauh sebelum Negara ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Kaliwungu

sebelumnya dikenal sebutan Distrik atau karisidenan yang ada di wilayah kerja meliputi Kec. Brangsong, Kec. Tugu (saat ini masuk wilayah administrasi Kota Semarang) dan Kec. Kaliwungu (meliputi Kaliwungu bagian utara dan Kaliwungu bagian selatan).

Dari dokumen yang ada menyebutkan bahwa pencatatan nikah, rujuk dan talak telah ada sejak tahun 1911 dengan menggunakan penulisan huruf jawa dan berbahasa jawa, penulisan dengan huruf latin namun tetap berbahasa jawa mulai digunakan sejak tahun 1930 an hingga akhir tahun 1949 dan pada tahun-tahun tersebut bentuk register berupa table artinya dalam satu halaman akan memuat beberapa peristiwa pernikahan. Penggunaan huruf latin dan berbahasa Indonesia dimulai pada awal tahun 1950an dan bentuk register mengalami perubahan bentuk secara mendasar yakni dari yang awalnya berbentuk table menjadi berbentuk formulir.

Semula pelayanan pencatatan NTCR dilaksanakan di Serambi Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu secara sederhana dengan petugas dari Ta'mir Masjid Kaliwungu, karena itu bila dilihat pada register tahun 1940-1950an maka akan kita temui petugas yang jabatannya sebagai muadzin atau sebagai khotib dalam register tersebut. Pada tahun 1950an dibawah pimpinan Mokh. Hisyam Kantor KUA Kaliwungu mulai memasuki babak baru dalam tradisi perkantoran KUA yaitu dengan dibangunnya Kantor KUA yang berada di samping Masjid Besar Kaliwungu oleh BKM Kendal. Kondisi ini berlangsung terus hingga tahun 1981 sesuai perkembangan dan Dinamika Kementrian Agama

ketika itu. Pada pertengahan tahun 1981 (pada masa Kepemimpinan Bapak Muhammad Romdhon) gedung KUA Kec. Kaliwungu dibangun secara permanen di atas tanah wakaf bersertifikat no. 329 tahun 1992 dengan luas tanah 346 M2 dan luas bangunan 156 M2 berada di Jl. Sekopek Plantaran No. 1 Kaliwungu atau depan Masjid Jami At-Taqwa Desa Sarirejo oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ketika itu.

Pada tahun 2002 (pada masa Kepemimpinan Achmad Choiruddin BA) diadakan rehab gedung KUA Kec. Kaliwungu dari dana DIKS dan gotong royong warga Kaliwungu seiring dengan berjalannya waktu kondisi gedung KUA Kec. Kaliwungu semakin mengkhawatirkan maka pada tahun 2015 diusulkan untuk rehab besar dan Alhamdulillah pada tahun 2016 dibawah kendali Drs. H. Ahmad Mahruzi telah diadakan rehab besar dan meninggikan bangunan gedung sehingga layak untuk disebut kantor namun, hingga kini kondisi bagian belakang masih sangat memprihatinkan karena setiap musim hujan ruang gudang akan tergenang air karena posisinya yang masih rendah, semoga ada perhatian dari pemangku kebijakan untuk bisa mengatasi kondisi ini.⁸⁸

Pimpinan KUA Kec. Kaliwungu dari tahun ke tahun:

- a. Muh. Hisyam 1950 s/d 1968
- b. Muh. Sukri 1968 s/d 1968
- c. Mukh. Darsuki 1968 s/d 1969

⁸⁸<https://kuakaliwungkendal.blogspot.co.id/2017/03/sejarah-kua.html?m=1#more>
(31/05/2017) pk1.19.45 wib.

- d. S. Wardi 1969 s/d 1973
- e. Mokh. Socha 1973 s/d 1974
- f. S. Amiruddin 1974 s/d 1975
- g. M. Zuhudi 1975 s/d 1977
- h. Muh. Romdhon 1977 s/d 1984
- i. Akhmad Zamahsari 1984 s/d 1993
- j. Makmun Amin 1993 s/d 1995
- k. Anas Sudiyono 1995 s/d 1999
- l. Ahmad Choiruddin 1999 s/d 2007
- m. Sumari 2007 s/d 2010
- n. Zainal Fatah 2010 s/d 2012
- o. Ahmad Mahruzi 2012 s/d 2017
- p. Adib Muhlasin 2017 s/d sekarang

2. Struktur KUA

Kepala	: H. Adib Muhlasin, S.Ag
Pelaksana	: Umi Anisah
	: H. Sudiran
	: Juli Mudjiyono, S.E
Penyuluh Agama Islam Non PNS	: M. Auritsniyal Firdaus, SHI
	: Hudyanti, M.S.I
	: Drs. Supawi
	: M. Syarif Lubis
	: Andy Purwojatmiko, SHI

P 3 N

: Muhammad Ibadurrahman, SHI

: Dina Maulaya, S.Ag

: Sholekhatul Amaliyah S.Pd

: Fatkhurrohman

: H. Masrur Jaelani

: Fathul Mubin

: Suyanto

: Suradi

: H. Komari

: H. M. Asyhar, S.Pd.I

: H. Tahrir

: H. Khomsan

: Drs. Supawi

: Tayamum

: H. Ayub

: Nur Sali

3. Ruang Lingkup Kinerja KUA Kecamatan Kaliwungu

Ruang lingkup laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan program kerja tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu ini meliputi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dalam melaksanakan program kerja, baik tugas-tugas teknis administrasi, operasional dan tugas teknis pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan kepenghuluan, pembinaan

kemasjidan, penyuluhan, perwakafan, ibadah sosial, zakat, haji dan kegiatan lintas sektoral.

Program kerja yang diprogramkan pada tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu meliputi program kerja sebagai berikut:⁸⁹

1. Administrasi umum, tata usaha dan keuangan
 - a. Memproses dan menyelesaikan surat-surat sesuai dengan disposisi baik surat masuk dan surat keluar.
 - b. Membuat dan mengirim laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tepat waktu, serta mengirim laporan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada kantor kementerian agama dan lintas sektoral.
 - c. Mendistribusikan blangko-blangko NR kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
 - d. Membuat dan menyusun laporan papan data statistik tempat ibadah, statistik NTCR, dan menyajikan permintaan data yang ada kaitannya dengan KUA.
 - e. Menyelenggarakan rapat pembinaan pegawai KUA dan P3N setiap bulan.
 - f. Menotulen hasil rapat secara baik antar dinas atau inter dinas.
 - g. Mengatur rumah tangga KUA meliputi tata ruang, kebersihan, keindahan kantor, dan lingkungan.

⁸⁹Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang di kutip pada tanggal 28 Desember 2014.

- h. Mengadimistrasikan buku Akta Nikah dengan baik dan mendistribusikan kutipannya secara tertib kepada pengantin yang berhak sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - i. Menyusun rencana ATK sesuai kebutuhan.
 - j. Menerima, membukukan, menyetorkan dan melaporkan keuangan, biaya NR sesuai dengan ketentuan.
 - k. Menerima pembukuan, menyalurkan dana bantuan NR sesuai dengan ketentuan.
 - l. Menerima, membukukan dan mendayagunakan dana-dana BP4 dan DIPA NR sesuai ketentuan.
2. Administrasi Nikah dan Rujuk
- a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk.
 - b. Meneliti surat-surat dan dokumen yang diajukan dalam pendaftaran nikah dan rujuk.
 - c. Melakukan pemeriksaan calon pengantin sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Membuat pengumuman kehendak nikah (model NC).
 - e. Membuat jadwal pengumuman pelaksanaan nikah.
 - f. Memberikan pelayanan pelaksanaan.
 - g. Memberikan pelayanan pelaksanaan nikah di kantor maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Mencatat seluruh peristiwa nikah pada Buku Akta Nikah (Model N).

- i. Menulis Buku Kutipan Akta Nikah (Model NA) sesuai yang tercantum pada Buku Akta Nikah (model N) dan menyerahkan kepada mempelai pengantin yang bersangkutan segera setelah akad nikah dilangsungkan.
- j. Mengarsipkan seluruh surat dan dokumen yang masuk dalam berkas pelaksanaan nikah.
- k. Mengarsipkan Buku Akta Nikah dengan baik dan tertib.
- l. Menerima dan mencatat salinan Putusan dan Penetapan Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
- m. Mencatat terjadinya talak dan cerai pada Buku Akta Nikah di kolom catatan.
- n. Menerbitkan rekomendasi kehendak nikah.
- o. Melegalisasi foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya.
- p. Menghimpun data NTCR dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan (Model A, A1, 1B, F1 dan F2).
- q. Memberikan pembekalan dan pembinaan pada P3N tentang hal-hal yang terkait dengan persyaratan dan prosedur nikah.
- r. Menghimpun, mempedomani dan mengevaluasi hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas penghulu sebagai acuan guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas kepenghuluan.

3. Administrasi Pembinaan Perkawinan

- a. Mengadakan penataran keluarga sakinah bagi calon pengantin dan pengantin baru secara terpadu setiap 3 Bulan sekali yang melibatkan dinas/instansi terkait, yaitu BP4, Tim Penggerak PKK, Puskesmas dan PLKB.
 - b. Memberdayakan peran BP4 dalam memberikan penasehatan, sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.
 - c. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga dan dinas/instansi terkait, yaitu BP4, tim Penggerak PKK , Puskesmas dan PLKB, guna memberikan penyuluhan agar setiap keluarga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
 - d. Mendata hasil pelaksanaan penasehatan perkawinan dan keluarga serta melaporkan sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mengupayakan adanya pembinaan keluarga sakinah yang berkelanjutan.
 - f. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
4. Kegiatan lintas sektoral
- a. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penyuluhan perkawinan KB, PKK, gerakan sadar zakat dan gerakan keluarga sakinah.
 - b. Mengikuti bimbingan penyuluhan tingkat kecamatan ke desa-desa berkenaan dengan urusan keagamaan atau kepentingan umat.

- c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait berkenaan dengan kegiatan lintas sektoral.
- d. Mengikuti rapat dinas instansi terkait.
- e. Mengikuti pesan upacara hari besar keagamaan baik tingkat desa maupun kecamatan.
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa se Kecamatan.
- g. Mengikuti kegiatan Tim Pembina KKMD BPD.
- h. Mengikuti upacara hari-hari besar nasional.
- i. Mengadakan penyuluhan secara terpadu dengan UPTD Puskesmas, UPTD Dikpora, Polsek, dan Ponpes, tentang penyalahgunaan narkoba
- j. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama.
- k. Terlibat aktif dalam kepanitiaan Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar Nasional.
- l. Menghadiri peringatan hari besar islam, kenegaraan serta kegiatan akhirussanah pondok pesantren.
- m. Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait se Kecamatan secara insidental.

C. Implementasi KUA tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan

- 1. Implementasi Kepala KUA (Drs. H. Ahmad Mahruzi)
 - a. Latar belakang Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Semenjak tahun 2012 hingga Februari 2017 kemarin masa jabatan H. Drs. Ahmad Mahruzi sebagai Kepala KUA Kaliwungu telah selesai, kini bapak Mahruzi sudah dimutasi menjadi Kepala KUA Kec. Patebon Kab. Kendal. Selama kurang lebih 5 tahun masa jabatan bapak Mahruzi banyak mewarnai kebijaksanaan yang ada di KUA Kaliwungu. Salah satunya mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, bapak Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri dengan mengacu kepada *Fiqh* dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992. Namun bapak Mahruzi lebih mengutamakan *Fiqh* sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut.⁹⁰

Di bawah ini adalah tabel data pernikahan yang menggunakan Wali Hakim pada tahun 2015- Januari 2017 di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal:

Tabel 1

Data Pernikahan Periode Bapak Mahruzi

No .	Tanggal Nikah	Suami	Istri	Nikah Orangtua	Tanggal Lahir Istri	Wali
1.	21/03/2015	Warsono	Faradisa Yuanita	26/04/1987	04/09/1988	Nasab
2.	12/04/201	Maftuch	Atik	30/05/199	04/09/199	Nasab

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

	5	in	Muhayati	3	4	
3.	07/09/2016	Sutris	Andriyanti	29/08/1981	27/12/1980	Hakim
4.	11/11/2016	M. Nadhif	Ana Kholifah	13/10/1989	17/01/1993	Nasab
5.	28/01/2017	M. Thoha	Hidayatul Laela	18/10/1990	08/02/1991	Hakim

Respon dengan wali nikah dan mempelai perempuan dari hasil penelitian tersebut:

1) Kasus perkawinan dari mempelai Andriyanti.

Tanggapan bapak Suherman dalam masalah perwalian beliau tidak terlalu paham, karena beliau orang awam dalam masalah agama. Awalnya bapak Suherman merasa keberatan dengan keputusan pihak KUA bahwa dirinya tidak bisa menjadi wali nikah anaknya sendiri. Bapak Suherman beranggapan apabila dirinya masih ada maka ia bisa menjadi wali nikah anaknya. Namun, setelah mendapat penjelasan dari tokoh agama dan pihak KUA akhirnya bapak Suherman menerima dengan ikhlas anaknya menikah harus menggunakan wali hakim karena kelahirannya

kurang dari enam bulan.⁹¹ Hal yang sama pun dijelaskan oleh mempelai Andriyanti sangat keberatan saat mengetahui bahwa bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Namun, karena Andriyanti sendiri sadar bahwa Andriyanti masih kurang pengetahuannya dalam ilmu agama khususnya dalam perwalian pernikahan. Andriyanti pun menyerahkan semua prosedur kepada pihak KUA, dan Andriyanti sendiri mengaku pasrah bahwa pernikahannya harus dengan wali hakim.⁹²

2) Kasus perkawinan dari mempelai Hidayatul Laela.

Bapak Tugiman menyatakan sendiri bahwa masih awam dalam perwalian sebuah pernikahan, sepengetahuan beliau bahwa bapak kandung pasti bisa menjadi wali nikah. Namun, setelah datang mendaftar ke KUA bapak Tugiman kaget mendapat penjelasan bahwa ia tidak bisa menjadi wali nikah anaknya karena terlahir kurang dari enam bulan. Yang berarti dalam Hukum Islam meski ada bapak kandungnya sendiri tetap tidak boleh menjadi wali nikah saat ijab qabul berlangsung. Meski perasaannya sangat kecewa, bapak Tugiman tetap berusaha ikhlas anaknya menikah tanpa ia bisa menjadi wali nikahnya.⁹³ Hal yang sama juga dijelaskan oleh mempelai Hidayatul Laela awalnya kaget saat

⁹¹Hasil wawancara dengan bapak Suherman, pada hari Jumat 25 Agustus 2017, pukul 18.30 wib di rumahnya.

⁹²Hasil wawancara dengan mempelai Andriyanti, pada hari Sabtu 23 September 2017, pukul 19.30 wib di rumahnya.

⁹³Hasil wawancara dengan bapak Tugiman, pada hari Sabtu 9 September 2017, pukul 19.00 wib di rumahnya.

mendengar dari pihak KUA menyatakan bapaknya sendiri tidak bisa menjadi wali nikahnya. Hidayatul Laela sendiri merasa masih awam dengan ketentuan pernikahan dalam Islam khususnya tentang perwalian. Setelah mendapat penjelasan dari pihak KUA tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali hakim. Hidayatul Laela pun mengaku pasrah dan ikhlas meskipun awalnya sangat kecewa. Dan pada saat itu yang Hidayatul Laela lakukan hanya menangis meratapi yang menjadi wali nikahnya bukanlah bapaknya sendiri melainkan wali hakim.⁹⁴

Menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Apabila kandungan itu terlahir setelah enam bulan waktu dari waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi apabila kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan,

⁹⁴Hasil wawancara dengan mempelai Hidayatul Lela, pada hari Ahad 24 September 2017, pukul 09.00 wib di rumahnya.

jadi selama enam bulan itu kemungkinannya janin ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahinya.

Diakui maupun tidak, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya yang berlaku di Indonesia, banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan itu akan memberikan perubahan itu akan memberikan perubahan hukum kearah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak dimana hukum dan masyarakat, sedang yang lain berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran keras menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut telah melegalisasi perzinaan di Indonesia.

b. Alasan Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Pada intinya karena bapak biologisnya tersebut tidak boleh menjadi wali, karena sudah jelas menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir

tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Banyak kasus terjadi adanya pasangan kumpul kebo yang setelah itu menyebabkan kehamilan kepada si wanita yang memaksa maupun tidak laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi wanita tersebut. Selain permasalahan tersebut juga ada masalah mengenai perkawinan siri (pernikahan menurut Kyai) yang telat diresmikan atau dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang mengakibatkan bapak tersebut tidak bisa menjadi wali karena berkaitan kelahiran anaknya yang kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya.

Jadi apabila ada kasus-kasus tersebut yang saya lakukan pertama adalah melihat akta nikah orang tuanya terdahulu dan melihat tanggal kelahiran anak tersebut. Baru saya memutuskan wali siapa yang akan menjadi wali di perkawinan anak tersebut. Lalu dalam administrasinya (pencatatan buku nikah) bintinya tetap ibu namun ada catatan bahwa anak tersebut anak dari bapak kandungnya yang sah namun, yang terlahir kurang dari enam bulan dari usia akad perkawinannya.⁹⁵

Menanggapi tentang kebijakan kepala KUA terdahulu (Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi) Ibu Umi Anisah sendiri selaku staf KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal pada periode 2012 sampai Februari 2017. Beliau mengikuti atau taat dengan kebijaksanaan bapak Kepala,

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

yakni wali hakim yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang kurang dari enam bulan. Dengan mendasar kepada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992 dan Kitab Al-Muhazzab. Karena bagaimanapun seorang bawahan harus taat dengan pimpinan.⁹⁶

c. Dasar Hukum Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan, Drs. H. Ahmad Mahruzi, menyatakan bahwa wali hakim lah yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut.⁹⁷ Pernyataan tersebut sudah jelas yang pertama, didasarkan kepada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1993:⁹⁸

“Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim)”.

Kemudian yang kedua bapak Mahruzi juga mendasar kepada, kitab Al-Muhazzab yang berbunyi:

وان اتت بولد لد ون ستة اشهر من وقت العقد انتقي عنله

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Anisah (Staf Kepala KUA bapak Drs. Ahmad Mahruzi), Pada Hari Kamis 14 September 2017, pukul 09.17 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

⁹⁸Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1993), hlm. 499.

Artinya: “Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya”.⁹⁹

Jadi kesimpulannya apabila anak perempuan lahir kurang dari enam bulan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim.

d. Implementasi Dasar Hukum Dengan Kebijakan KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak tersebut terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak ketika sebelum perkawinan di sahkan yang berakibat kehamilan si ibu dan kelahiran si anak kurang dari enam bulan setelah perkawinan di sahkan, maka anak tersebut tidak ada hak mawaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan sebelumnya dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syari’at tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.¹⁰⁰

2. Implementasi Kepala KUA (H. Adib Muhlasin, S.Ag)

⁹⁹Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, Juz II, Dar Al Fikr, t.th, hlm. 130

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

a. Latar belakang Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Semenjak dilantik pada awal Februari 2017 H. Adib Muhlasin, S.Ag yang menggantikan jabatan bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi dikarenakan adanya reorganisasi masa jabatan Kepala KUA Kec.Kaliwungu, kini beliau resmi menjadi Kepala KUA Kec.Kaliwungu sekarang.Berbeda dengan bapak Ahmad Mahruzi, bapak Adib ialah seorang birokrasi atau lebih tepatnya yang taat dengan peraturan Pemerintah sebagai acuan menjalankan kebijakan-kebijakan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Beliau mengatakan bahwa “saya seorang pemerintahan atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah jabatan untuk menjadi Kepala KUA Kaliwungu”. Dari latar belakang tersebut, beliau memiliki prinsip bekerja di pemerintahan maka harus mentaati peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan yang sudah ada.¹⁰¹

Di bawah ini adalah tabel data pernikahan yang menggunakan Wali Nasab pada tahun Februari 2017-April 2017 di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Tabel 2

Data Pernikahan Periode Bapak Adib

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

No .	Tanggal Nikah	Suami	Istri	Nikah Orangtua	Tanggal Lahir Istri	Wali
1.	07/02/2017	Moh. Romdon	Siti Muasiro	03/09/199 8	03/04/199 9	Nasab
2.	06/03/2017	Yulian Rosa. W	Septia Ulfa Rosa	30/04/199 7	11/09/199 7	Nasab
3.	07/04/2017	Nur Edy Santoso	Garvia Vega. M	05/01/199 3	21/05/199 3	Nasab
4.	12/04/2017	Ahmad Bin Jafar	Nufi Diyani. S	03/07/198 0	28/11/199 2	Nasab
5.	22/04/2017	M. Abdillah	Linda Widya. S	14/12/199 2	22/05/199 3	Nasab

Respon dengan wali nikah dan mempelai perempuan dari hasil penelitian tersebut:

1) Kasus perkawinan dari mempelai Septia Ulfa Rosa.

Tanggapan dari bapak Suraji benar pada saat pernikahan anaknya (Septia Ulfa Rosa) pada waktu itu bapak Suraji sendiri yang menjadi wali nikahnya. Bapak suraji sendiri kurang paham apa yang menjadi masalah, karena keterbatasan pengetahuan ilmu

agama yang bapak Suraji miliki. Yang bapak Suraji pahami ketika anaknya menikah iabisa menjadi walinya.¹⁰² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Septia Ulfa Rosa yang membenarkan juga pada saat pernikahannya yang menjadi wali nikah ialah bapaknya sendiri bapak Suraji. Septia sendiri mengaku tidak terlalu paham dengan masalah apa yang terjadi dan yang Septia tahu hanya pada saat pernikahan berlangsung wali nikahnya adalah bapaknya sendiri.¹⁰³

2) Kasus perkawinan dari mempelai Nufi Diyani Sari

Tidak berbeda jauh dengan wawancara sebelumnya, tanggapan bapak Nurrohman juga menyatakan hal yang sama bahwa benar bapak Nurrohman sendiri yang menjadi wali nikah untuk putrinya (Nufi Diyani Sari). Bapak Nurrohman sendiri juga mengaku bahwa kurang memahi apa yang sebenarnya terjadi, hal ini karena bapak Nurrohman mengaku orang yang awam tentang pernikahan dalam Islam. Yang bapak Nurrohman tahu hanyalah bisa menjadi wali nikah untuk anaknya sendiri karena masih hidup dan bapak Nurrohman bapak kandungnya sendiri.¹⁰⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nufi Diyani Sari membenarkan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahannya adalah bapaknya

¹⁰²Hasil wawancara dengan bapak Suraji, pada hari Ahad 24 September 2017, pukul 10.15 wib di rumahnya

¹⁰³Hasil wawancara dengan mempelai perempuan Septia Ulfa Rosa, pada hari Ahad Ahad 24 September 2017, pukul 10.20 wib di rumahnya

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan bapak Nurrohman, pada hari Ahad 24 September 2017, pukul 15.30 wib di rumahnya.

sendiri bapak Nurrohman, Nufi tidak mengetahui apa yang terjadi karena yang Nufi tahu memang tidak ada masalah apa-apa. Dan pemahannya juga memang bapaknya sendiri yang bisa menjadi wali nikah.¹⁰⁵

Sebelum membahas kepada intinya, alangkah baiknya apabila kita mengetahui tentang keabsahan anak. Keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang meyertainya, karena sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dualisme pandangan yang terjadi dalam persoalan sah dan tidaknya perkawinan sering menimbulkan banyak polemik menyangkut banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang fenomena kawin siri, kawin kontrak dan sebagainya. Kendala pada umumnya terjadi ketika orang mengalami kesulitan dalam menentukan status dan akibat hukum yang timbul dari bentuk-bentuk perkawinan seperti itu, terutama jika telah lahir seorang anak sebagai akibat dari perkawinannya. Undang-undang memberikan kewajiban agar setiap perkawinan dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

b. Alasan Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan mempelai perempuan Nufi Diyani Sari, pada hari Ahad 24 September 2017, pukul 17.00 wib di rumahnya.

Berangkat dari ketentuan beberapa pendapat Mazhab mengenai nasab dan wali, Imam Syafi'i tentang nasab anak memang dari ayah tetapi kalau meruntut dari waris tidak akan ketemu jika menggunakan wali hakim. Dalam Imam Hanbali kedudukannya setelah ayah, jadi ketika ayah meninggal anak bisa menjadi wali. Imam Malik juga berpendapat bahwa ayah angkat bisa menjadi wali. Kalau masalah saksi, semua Imam menyatakan harus ada dan sepakat. Tetapi kalau masalah wali berbeda-beda, ada yang perempuan bisa menjadi wali, ada yang anak bisa menjadi wali, dan urutannya juga berbeda-beda. Kalau sama-sama Syafi'iyah itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan ketika seorang wali yang dekat tidak bisa dihadirkan maka bisa pindah ke wali yang lain atau wali hakim.¹⁰⁶

Sebenarnya itu hanya masalah perbedaan dalam *Fiqh* saja, intinya masyarakat supaya bisa tahu kalau orang yang bersangkutan sudah menikah. Syari'at menyatakan harus ada wali. Berbeda *Fiqh*, syari'at, dan berbeda hukum. Semua ada waktunya kapan menerapkan hukum, menerapkan *Fiqh*, dan menerapkan syari'at, tetapi kalau syari'at tidak mungkin berbeda. Ada sebuah contoh: ketika kita sholat, kita akan mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram dan bagaimana cara mengangkat tangan itu berbeda-beda *Fiqh* (mengikuti mazhab). Begitu juga dengan perkawinan, siapa walinya itu juga berbeda-beda *Fiqh* (mazhab). Maka dari itu Undang-undang hadir

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

untuk menyelesaikan perbedaan perkara tersebut, Negara harus hadir melalui Undang-undang. Apabila sudah ada kebijakan yang harus dipakai, maka yang lain harus dikesampingkan terlebih dahulu ketika terkait dengan administrasi publik. Kalau sudah berkaitan dengan administrasi publik itu berarti harus menggunakan kebijakan dari pemerintah.¹⁰⁷

Menanggapi tentang kebijakan kepala KUA sekarang (bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.) bapak Muhammad Ibadurrahman, SHI sendiri selaku staf penyuluh KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal periode Februari 2017 sampai sekarang. Bapak Ibad mengikuti dan taat dengan Bapak kepala, yakni wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang kurang dari enam bulan. Dengan mendasar kepada pasal 42 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Karena bagaimanapun bapak Muhammad Ibadurrahman, SHI sendiri sebagai bawahan yang harus taat kepada pimpinan.¹⁰⁸

c. Dasar Hukum Implementasi KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan, H. Adib Muhlasin, S.Ag menyatakan bahwa wali nasab lah yang berhak

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ibadurrahman, SHI (Staf Penyuluh Kepala KUA bapak Adib Muhlasin, S.Ag), Pada Hari Kamis 14 September 2017, pukul 09.17 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

menjadi wali anak perempuan tersebut. Pernyataan tersebut sudah sangat jelas didasarkan kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah”.¹⁰⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah (anak luar kawin).

Secara administratif pengertian anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang didaftarkan atau dicatat di Kantor Pencatat Perkawinan. Karenan nikah siri yang secara agama merupakan perkawinan yang sah namun, dalam praktiknya justru akan melahirkan anak yang tidak sah.

Kemudian lebih diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi: “*Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”.

Kemudian ditambah pasal 100 yang berbunyi: “*Anak yang lahir di*

¹⁰⁹Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2005), hlm.18.

*luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*¹¹⁰

Bahwasanya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sekalipun usia kandungan bukan menjadi pijakan atau dasar atas sahnya anak tersebut maka menurut KHI anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami yang mengawininya secara sah.

Dan menurut KHI anak yang lahir diluar perkawinan, dalam arti perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun Negara. Ketika seorang wanita itu akan melangsungkan akad nikah tetapi telah memiliki anak dengan tanpa adanya suami, maka wanita itu tidak dimasukkan dalam kategori janda. Dan suami yang menikahi wanita yang mempunyai anak tanpa bapak itu tidak mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut. Dan anak yang seperti itu menurut KHI dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa terkecuali ataupun dengan syarat sekalipun.

Selain berpedoman kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Kepala KUA sekarang juga melihat sedikit dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang menghasilkan putusan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

¹¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Jendral PembinaanKelembagaan Agama Islam 2000), hlm.51.

tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”*.

Melihat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, sudah semkain jelas bahwa apabila masih ada keraguan untuk memutuskan siapa wali nikah yang berhak atas anak tersebut terkait masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan jadi, bisa juga dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi atau alat bukti lain yang yang berkekuatan hukum tetap.

d. Implementasi Dasar Hukum Dengan Kebijakan KUA Kaliwungu Terhadap Wali Nikah Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan

Timbulnya persoalan menyangkut status anak sah yang terjadi di dalam perkawinan yang sah bahwasanya anak yang dilahirkan secara

sah tersebut ada hak mewarisi dari ayahnya. Sebab secara hukum maupun syariat anak tersebut memiliki kaitan nasab dengan ayahnya.¹¹¹ Anak sah juga menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi* (hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran).

D. Alasan-alasan atau dasar penentuan perbedaan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan

Karena adanya reorganisasi kepala KUA dari H. Drs. Ahmad (2012-Februari 2017) Mahruzi ke H. Adib Muhlasin. Masing-masing dari beliau memiliki acuan sendiri-sendiri dalam menetapkan siapa wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan.

Pertama, H. Drs. Ahmad Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri yaitu memilih Wali Hakim sebagai wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan dengan mendasarkan kepada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992:

“Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim)”. Kemudian bapak Mahruzi juga mendasar kepada Kitab Al-Muhazzab, yang berbunyi:

وان انت بولد لد ون ستة اشهر من وقت العقد انتفي عنه¹¹²

Artinya: “*Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya*”.

Kedua, H. Adib Muhlasin, S.Ag memilih patuh dengan Peraturan Pemerintah karena beliau bekerja di Pemerintahan dan akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi beliau mengangkat Wali Nasab sebagai wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan. Yang berdasarkan kuat oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah”.

Kemudian lebih diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Selain berpedoman kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Kepala KUA sekarang juga melihat sedikit dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj.

¹¹²Abi Ishak As Saerozi, *Al Muhazzab*, Juz II, Dar Al Fikr, t.th, hlm. 130

Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang menghasilkan putusan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca:

“Anak Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA Kec. KALIWUNGU Kab. KENDAL

A. Analisis implementasi pada masa kepala KUA Drs. H. Ahmad Mahruzi dan kepala KUA H. Adib Muhlasin, S.Ag terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kaliwungu Kab. Kendal

1. Analisis Implementasi Kepala KUA Kaliwungu (Drs. H. Ahmad Mahruzi) 2012-Februari 2017

Bapak Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri dalam menentukan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Bapak Mahruzi mengacu dan mendasar kepada *Fiqh* dan Surat Edaran Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992. Namun beliau lebih mengutamakan *Fiqh* sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut.¹¹³ Dan bapak Mahruzi memiliki kesimpulan yang mendasar atas acuan tersebut bahwa wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali hakim.

¹¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

Pada intinya karena bapak biologisnya tersebut tidak boleh menjadi wali, karena sudah jelas menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Banyak kasus terjadi adanya pasangan kumpul kebo yang setelah itu menyebabkan kehamilan kepada si wanita yang memksa maupun tidak laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi wanita tersebut. Selain permasalahan tersebut juga ada masalah mengenai perkawinan siri (pernikahan menurut Kyai) yang telat diresmikan atau dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang mengakibatkan bapak tersebut tidak bisa menjadi wali karena berkaitan kelahiran anaknya yang kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya.

Alasan mengapa beliau memiliki kebijaksanaan sendiri dalam menentukan siapa wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan adalah menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinan perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Jika kandungan itu terlahir setelah enam bulan waktu dari

waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi jika kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu kemungkinan janinya ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahnya.

Menurut penulis kebijaksanaan yang diambil oleh Kepala KUA (Drs. H. Ahmad Mahruzi) benar menurut *Fiqh* namun dalam acuannya yang sebagai dasar kebijakan menurut penulis sendiri masih kurang kuat. Mengapa demikian, karena Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992 termasuk aturan yang sudah lama dan kini sudah ada aturan yang terbaru atau telah diperbaharui yang bisa dijadikan acuan kebijakan dalam menyelesaikan sebuah masalah tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan yakni dengan adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan segala masalah hukum Perkawinan.

Hal tersebut pun diperkuat oleh teori kebijakan yang sebenarnya yang dikemukakan oleh Friedrich yang Kebijakan sebagai ‘serangkaian tindakan atau kegiatan’, sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik

Friedrich. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan ‘apa yang sesungguhnya dikerjakan’ daripada ‘apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan’ pada suatu masalah.¹¹⁴

Namun, bukan berarti Surat Edaran Dirjen tersebut tidak benar untuk menjadi acuan sebuah kebijakan yang sama-sama dikeluarkan oleh Pemerintah. Tetapi mengapa Pemerintah menyempurnakan UU Perkawinan pasti karena alasannya melihat sisi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang dan lebih tepatnya supaya lebih kuat lagi untuk dijadikan acuan atau dasar kebijakan untuk menyelesaikan masalah hukum Perkawinan. Boleh saja menggunakan acuan atau dasar yang sudah lama tetapi bisa sedikit dikesampingkan dasar tersebut, mengingat sudah adanya dasar yang baru dan yang lebih kuat.

2. Analisa Implementasi Kepala KUA Kaliwungu (H. Adib Muhlasin, S.Ag) Februari 2017-sekarang)

Berbeda dengan bapak Ahmad Mahruzi, bapak Adib ialah seorang birokrasi atau lebih tepatnya yang taat dengan Peraturan Pemerintah sebagai acuan menjalankan kebijakan-kebijakan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.¹¹⁵ Dalam masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, bapak Adib dengan dasar acuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memutuskan yakni wali nasab lah yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut.

¹¹⁴ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 16.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag. (Kepala KUA Kec. Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian tetap disebut anak sah. Anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan orang tua dari anak sah juga harus dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pula, dan kelahirannya harus dari orang tua perhubungan perkawinan yang sah, kelahiran anak itu harus dari orang tua yang terikat hubungan perkawinan. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam perkawinan yang sah, jadi keterikatan hubungan perkawinan orang tua tersebut menjadi tolak ukur anak itu dianggap sah atau tidaknya dimata hukum perkawinan Indonesia.

Menurut penulis kebijakan pemerintah yang diambil sebagai dasar acuan Kepala KUA Kaliwungu (H. Adib Muhlasin, S.Ag) dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sudah tepat, karena mengacu dan menggunakan dasar dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut diperkuat oleh teori kebijakan yang dikemukakan oleh Hough dalam pemahaman yang lebih definitif bahwa kebijakan (policy) merupakan istilah yang sulit dipahami dan menurut penjelasan yang lebih jauh karena istilah itu sering digunakan dalam cara yang berbeda, dan untuk menunjukkan fenomena yang beragam. Proses kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan lebih terkait dengan

transformasi konflik kelompok dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kebijakan tidak lahir begitu saja melainkan di lahirkan dalam konteks seperangkat nilai yang khusus, tekanan, dari dalam susunan struktur yang khusus, termasuk di dalamnya kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.¹¹⁶

Teori kebijakan tersebut sangatlah berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang diambil oleh Bapak Adib karena pak Adib sendiri mengacu kepada kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah masalah tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Hal tersebut sangatlah penting karena berkaitan dengan akibat hukum si anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yakni anak tersebut akan mendapat hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi* (hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran).

B. Analisis alasan implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kaliwungu Kab. Kendal

1. Analisi Alasan Implementasi Kepala KUA (Drs. H. Ahmad Mahruzi) 2012-Februari 2017

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, yang dilakukan oleh Bapak Mahruzi adalah

¹¹⁶Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 96.

melihat akta nikah orang tuanya terdahulu dan melihat tanggal kelahiran anak tersebut. Baru bapak Mahruzi memutuskan wali siapa yang akan menjadi wali di perkawinan anak tersebut. Lalu dalam administrasinya (pencatatan buku nikah) bintinya tetap ibu namun ada catatan bahwa anak tersebut anak dari bapak kandunganya yang sah namun, yang terlahir kurang dari enam bulan dari usia akad perkawinnya.¹¹⁷

Kemudian yang dijadikan acuan dasar oleh bapak Mahruzi dalam menyelesaikan masalah tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan adalah Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992:¹¹⁸

“Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim)”.

Kemudian yang kedua bapak Mahruzi juga mendasar kepada, kitab Al-Muhazzab yang berbunyi:

وان اتت بولد لد ون ستة اشهر من وقت العقد انتقي عنله

Artinya: “Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya”.

Di dalam fiqih munakahat yang sudah menjadi kesepakatan para Imam Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya untuk kandungan adalah 6 bulan,¹¹⁹ jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan,

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec. Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.

¹¹⁸Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1993), hlm. 499.

¹¹⁹Fatur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-maarif, 1981), hlm.201.

makamenggunakan wali hakim. Al-Qur'an memberi petunjuk yang jelas dalam masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari Firman Allah:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun)". (QS. Al-Ahqaf:15)¹²⁰

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ

Artinya: "...Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah –tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan)". (QS. Luqman:14)¹²¹

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.¹²²

Analisis penulis dalam menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut adalah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15, yang

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, (Depok : Cahaya Qurani, 2008), hlm. 504.

¹²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran*, (Depok : Cahaya Qurani, 2008), hlm. 412.

¹²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 224.

menerangkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian pada surat Al-Luqman ayat 14, yang menerangkan menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti kesimpulannya bayi membutuhkan waktu 6 bulan di dalam kandungan. Jadi apabila bayi tersebut lahir kurang dari enam bulan jelas secara Hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya dan berarti bayi tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Hal itu diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja.¹²³ Dan apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

2. Analisis Alasan Implementasi Kepala KUA ((H. Adib Muhlasin, S.Ag) Februari 2017-sekarang)

Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, yang dilakukan pak Adib adalah memilih menggunakan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak

¹²³Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 79.

perempuan tersebut. Pernyataan tersebut berangkat dari ketentuan dari perbedaan pendapat dari para Ulama Mazhab mengenai nasab dan wali.

Imam Syafi'i berpendapat tentang nasab anak memang dari ayah tetapi kalau meruntut dari waris tidak akan ketemu jika menggunakan wali hakim. Dalam Imam Hanbali kedudukannya setelah ayah, jadi ketika ayah meninggal anak bisa menjadi wali. Imam Malik juga berpendapat bahwa ayah angkat bisa menjadi wali. Kalau masalah saksi, semua Imam menyatakan harus ada dan sepakat. Tetapi kalau masalah wali berbeda-beda, ada yang perempuan bisa menjadi wali, ada yang anak bisa menjadi wali, dan urutannya juga berbeda-beda. Kalau sama-sama Syafi'iyah itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan ketika seorang wali yang dekat tidak bisa dihadirkan maka bisa pindah ke wali yang lain atau wali hakim.¹²⁴

Sebenarnya itu hanya masalah perbedaan dalam *Fiqh* saja, intinya masyarakat supaya bisa tahu kalau orang yang bersangkutan sudah menikah. Syari'at menyatakan harus ada wali. Berbeda *Fiqh*, syari'at, dan berbeda hukum. Semua ada waktunya kapan menerapkan hukum, menerapkan *Fiqh*, dan menerapkan syari'at, tetapi kalau syari'at tidak mungkin berbeda. Ada sebuah contoh: ketika kita sholat, kita akan mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram dan bagaimana cara mengangkat tangan itu berbeda-beda *Fiqh* (mengikuti mazhab). Begitu juga dengan perkawinan, siapa walinya itu juga berbeda-beda *Fiqh*(mazhab). Maka dari itu Undang-undang hadir untuk menyelesaikan

¹²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

perbedaan perkara tersebut, Negara harus hadir melalui Undang-undang. Apabila sudah ada kebijakan yang harus dipakai, maka yang lain harus dikesampingkan terlebih dahulu ketika terkait dengan administrasi publik. Kalau sudah berkaitan dengan administrasi publik itu berarti harus menggunakan kebijakan dari pemerintah.¹²⁵

Pernyataan tersebut sudah jelas didasarkan kepada Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah”.¹²⁶

Kemudian lebih diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Kemudian ditambah pasal 100 yang berbunyi:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹²⁷

Menurut analisis penulis melihat dari pasal-pasal tersebut yang dijadikan sebuah acuan kebijakan oleh bapak Adib, menjelaskan untuk memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang

¹²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec.Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

¹²⁶Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2005), hlm.18.

¹²⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral PembinaanKelembagaan Agama Islam 2000), hlm.51.

dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

Namun, Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya. Hal ini diperkuat di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada 3 hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUHPerdata, dan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan erat dengan segi-segi etika moral. Sudah tentu hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.¹²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dengan rinci tentang asal usul anak:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

¹²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 177.

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan bats waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Menurut penulis setelah melihat pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di atas sudah sangat jelas bahwa wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dariu enam bulan adalah wali nasab (bapak kandungny).Karena anak tersebut terlahir di dalam perkawinan yang sah. Namun, jika melihat dari pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya saja. Ada juga kejanggalan sedikit dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, bahwa batasan 180 hari atau 6 bulan ternyata tidak menjelaskan batasan minimal usia kandungan. Demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan.sedangkan dijelaskan

Analisis penulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut, jelaslah bahwa pasal 102 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perlu disempurnakan lagi

mengenai batasan minimal dan maksimal usia kandungan. Karena apabila tidak disempurnakan lagi, bisa saja pasal tersebut akan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya, apabila ada seorang perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah kemudian ia menikah dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya dan setelah itu bayi tersebut lahir selisih 3 bulan dari akad nikah.

Melihat banyak sekali pengaruh-pengaruh dari budaya barat yang mempengaruhi masyarakat Indonesia sekarang tanpa mempertimbangkan etika moral serta Hukum Adat yang berlaku dan lemahnya ilmu agama yang dimiliki membuat dengan mudahnya kebijakan pemerintah melalui UU Perkawinan disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka peran Pemerintah yang dibutuhkan saat ini, yakni dengan menyempurnakan lagi pasal yang berkaitan dengan batasan minimal dan maksimal kandungan yang nantinya akan berkaitan dengan hubungan nasab bayi yang lahir tersebut.

Berikut tabel perbandingan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kaliwungu:

Tabel 3

Perbandingan Kebijakan

Kebijakan Bapak Mahruzi (Periode 2012-Februari 2017)	Kebijakan Bapak Adib (Periode Februari 2017-)
---	--

<p>Wali Nikah: Wali Hakim</p>	<p>Wali Nikah: Wali Nasab</p>
<p>Alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karena bapak biologisnya tersebut tidak boleh menjadi wali. 2) Menurut <i>Fiqh</i> Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. 	<p>Alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karena bapak biologisnya tersebut boleh menjadi wali. 2) Karena adanya perbedaan <i>Fiqh</i>, syari'at, dan hukum. Maka dari itu Undang-undang hadir untuk menyelesaikan perbedaan perkara tersebut, Negara hadir melalui Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
<p>Dasar Acuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Fiqh</i> Imam Syafi'i 2) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992. 	<p>Dasar Acuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan perubahan kebijakan terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal memiliki dua kebijakan berbeda menanggapi permasalahan tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sebelum dan sesudah reorganisasi. *Pertama*, Kepala KUA dahulu yaitu bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi memiliki sebuah kebijaksanaan sendiri yaitu mendasar kepada *Fiqh* dan Surat Edaran Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992. Namun, bapak Mahruzi lebih mengutamakan kepada *Fiqh* dalam menentukan wali nikah tersebut. Pada intinya karena bapak biologisnya tersebut tidak boleh menjadi wali, karena sudah jelas menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.
Kedua, Kepala KUA sekarang yaitu bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag adalah seorang birokrasi yang taat dengan peraturan pemerintah yang

sudah ditetapkan. Beliau lebih memilih mengacu kepada pasal 42 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Sudah jelas disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa anak yang lahir didalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan, tetaplah menjadi anak yang sah selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah. Jadi, secara otomatis nasabnya bisa dipertalikan dengan bapak kandungnya tersebut.

2. *Pertama*, alasan penentuan kebijakan Kepala KUA Kaliwungu dahulu (Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi) adalah menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. *Kedua*, Karena adanya perbedaan *Fiqh*, syari'at, dan hukum. Maka dari itu Undang-undang hadir untuk menyelesaikan perbedaan perkara tersebut, Negara hadir melalui Undang-undan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran:

1. *Pertama*, kepada Kepala KUA dahulu yaitu bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi lebih baik mengacu kepada UU Perkawinan No.1 Tahun1974

yang sama-sama dikeluarkan oleh Pemerintah dan sudah ada aturan terbaru dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan daripada harus mengacu kepada aturan lama di dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992. Dan juga sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang juga bisa dijadikan acuan kedua, karena Kompilasi Hukum Islam sendiri juga berisikan kesepakatan para Ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang dengan mempertimbangkan pendapat yang ada serta pendapat para Imam Mazhab. *Kedua*, kepada Kepala KUA sekarang yaitu bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag dalam menyelesaikan masalah tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sudah tepat karena mengacu kepada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja disini beliau harus lebih selektif lagi dalam memilah-milah permasalahan tersebut karena dikhawatirkan akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini.

2. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama harusnya lebih tegas lagi dalam menanggapi masalah wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ini, agar Kantor Urusan Agama se Indonesia dapat serentak sama mentaati serta berpedoman langsung kepada peraturan yang sudah ada dan dibuat oleh Pemerintah. Dan menyempurnakan lagi pasal-pasal yang sekiranya masih kurang kuat untuk dijadikan pedoman dalam sebuah kebijakan di atas birokrasi yang

sudah ditetapkan. Serta menindak tegas berupa sanksi kepada Kantor Urusan Agama yang tidak mentaati dan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha, penulis tetap menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan tulisan ini.

Walaupun demikian penulis tetap berdo'a dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniwa Asy-Syarh al-Kabir*, edisi ke-1
Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang
Tidak Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, dalam Jurnal
Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Al-Kurasy*, Juz 11, hlm.442; *Lisan al-Arab*, Juz XV
- Al-San'any, *Subul al-Salam*, juz III, Mjld.2, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby,
1379 H/1960 M.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta), Cet.XII.
- Arsal, Thriwarty *Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi*, dalam Jurnal Sosiologi
Peesaan Vol. 6, No. 2 2012.
- Asfia, Dedy Roehan, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan
yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota
Semarang)*, Semarang, IAIN Walisongo, 2011.
- As Saerozi, Abi Ishak *Al Muhazzab*, Juz II, Dar Al Fikr, t.th,
- As-Sarakshi, Syams ad-Din, *al-Mabsut*, V: 10, Beirut: Dar al-Ma'rufah,
1409/1989.
- Ashofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.t.p.: t.p., t.t.), V:11.
- At-Tanukhi, Al-Imam Sahnun bin Sa'id, 1323 H, *al-Mudawwanah al-Kubra*,
Beirut: Dar Sadr, 1323 H.
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. I.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh*, Juz VII, Beirut: Dar al-
Fikr, 1989.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid X, (Beirut: Dar al-Fik, 1989.
- Bakr, Taqiyuddin Abi *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: al- Ma'arif, tt).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta 2007, hlm.8.
- DirjenBimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1993.
- Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang di kutipan pada tanggal 28 Desember 2014.
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla, bi Al-Atsar*, jilid IX, Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, 1351.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi (Kepala KUA Kec.Patebon), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.15 wib, di KUA Kec. Patebon Kab. Kendal.
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Adib Muhlasin, S.Ag.(Kepala KUA Kec. Kaliwungu), Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 11.00 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Anisah (Staf Kepala KUA bapak Drs. Ahmad Mahruzi), Pada Hari Kamis 14 September 2017, pukul 09.17 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ibadurrahman, SHI (Staf Penyuluh Kepala KUA bapak Adib Muhlasin, S.Ag), Pada Hari Kamis 14 September 2017, pukul 09.17 wib, di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
- Hasil wawancara dengan bapak Suherman, pada hari Jumat 25 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan mempelai Andriyanti, pada hari Sabtu 23 September 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Tugiman, pada hari Sabtu 9 September 2017.

Hasil wawancara dengan mempelai Hidayatul Lela, pada hari Ahad 24 September 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Suraji, pada hari Ahad 24 September 2017.

Hasil wawancara dengan mempelai perempuan Septia Ulfa Rosa, pada hari Ahad Ahad 24 September 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Nurrohman, pada hari Ahad 24 September 2017.

Hasil wawancara dengan mempelai perempuan Nufi Diyani Sari, pada hari Ahad 24 September 2017.

<https://kuakaliwungukendal.blogspot.co.id/2017/03/sejarahkua.html?m=1#more>
(31/05/2017) pkl.19.45 wib.

Imron, Ali *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Imron, Ali *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, dalam *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013.

Imron, Ali *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 10 No. 1 Mei 2017.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Isniani, Enik *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil, (Married By Accident) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, dalam *Journal.Independent* Vol 2.

Jaziri, Abdurrahman A *Al-Fiqh 'ala Mazaab Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Fikr Juz 4).

Khoiruddin, Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Bibliografi, 2002.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).

- Makinuddin, *Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam *Al-Qanun (Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam)* Vol. 17, No.2, Desember 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Muamar, Afif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Kotagede)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Pasal 1 Ketentuan Umum huruf h Kompilasi Hukum Islam.
- Nana Sudjanadan Ibrahim, *Penelitiandan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Rachman, Fatur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-maarif, 1981.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rokhim, Saifur, *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, Semarang IAIN Walisongo, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Saleh, K. Wantjik, *Himpunan Peraturandan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1974.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2005.
- Witanto, *Hukum Keluarga (Hakdan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yasid, Abu ets.al, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2007.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Drs. Ahmad Mahruzi

NIP : 196105271988031001

Jabatan : Kepala KUA

Menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 14.15-15.00 WIB di KUA Patebon Kabupaten Kendal dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Shinta Widya Ramadhani Putri

NIM : 132111028

Progam Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185.

Dengan harapan, jawaban-jawaban yang saya berikan dari wawancara tersebut dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Kendal, 9 Agustus 2017

Mengetahui,



H. Drs. Ahmad Mahruzi

NIP.196105271988031001

Daftar Wawancara

- 1) Siapa wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan?

Jawab:

Wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali hakim.

- 2) Apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?

Jawab:

Diakui maupun tidak, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya yang berlaku di Indonesia, banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut, sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan itu aka memberikan perubahan itu akan memberikan perubahan hukum kearah yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sedang yang lain berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran keras menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut telah melegalisasi perzinaan di Indonesia.

Menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau

sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpunya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpunya. Kalau kandungan itu terkahir setelah enam bulan waktu dari waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi kalau kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu kemungkinannya janinnya ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahnya.

3) Bagaimana alasannya?

Jawab:

Pada intinya karena bapak tersebut tidak boleh menjadi wali, karena sudah jelas menurut *Fiqh* Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Banyak kasus terjadi adanya pasangan kumpul kebo yang setelah itu menyebabkan kehamilan kepada si wanita yang memksa maupun tidak laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi wanita tersebut. Selain permasalahan tersebut juga ada masalah mengenai perkawinan siri

(pernikahan menurut Kyai) yang telat diresmikan atau dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang mengakibatkan bapak tersebut tidak bisa menjadi wali karena berkaitan kelahiran anaknya yang kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya.

Jadi apabila ada kasus-kasus tersebut yang saya lakukan pertama adalah melihat akta nikah orang tuanya terdahulu dan melihat tanggal kelahiran anak tersebut. Baru saya memutuskan wali siapa yang akan menjadi wali di perkawinan anak tersebut. Lalu dalam administrasinya (pencatatan buku nikah) bintinya tetap ibu namun ada catatan bahwa anak tersebut anak dari bapak kandungnya yang sah namun, yang terlahir kurang dari enam bulan dari usia akad perkawinannya.

4) Apa dasar hukum kebijakan tersebut?

Jawab:

a. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992:

“Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim)”.

b. Fiqh Imam Syafi'i

Kitab Al-Muhazzab

ibunya saja. Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim.

5) Bagaimana implementasi dasar hukum tersebut dalam kasus ini?

Jawab:

Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak tersebut terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak ketika sebelum perkawinan di sahkan yang berakibat kehamilan si ibu dan kelahiran si anak kurang dari enam bulan setelah perkawinan di sahkan, maka anak tersebut tidak ada hak mawaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan sebelumnya dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syari'at tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.



Drs. Ahmad Mahruzi

NIP.196105271988031001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Adib Muhlasin, S.Ag
NIP : 1971110 2003121002
Jabatan : Kepala KUA

Menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 11.00-11.30 WIB di KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Shinta Widya Ramadhani Putri
NIM : 132111028

Progam Studi : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah 50185.

Dengan harapan, jawaban-jawaban yang saya berikan dari wawancara tersebut dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Kendal, 9 Agustus 2017

Mengetahui,

Kepala KUA



H. Adib Muhlasin, S.Ag

NIP. 1971110 2003121002

Daftar Wawancara

- 1) Siapa wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan?

Jawab:

Wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah wali nasab.

- 2) Apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?

Jawab:

Semenjak dilantik pada awal Februari 2017 H. Adib Muhlasin, S.Ag yang menggantikan jabatan bapak Drs. H. Ahmad Mahruzi dikarenakan adanya reorganisasi masajabatan Kepala KUA Kec.Kaliwungu, kini beliau resmi menjadi Kepala KUA Kec.Kaliwungu sekarang. Berbeda dengan bapak Ahmad Mahruzi, bapak Adib ialah seorang birokrasi atau lebih tepatnya yang taat dengan peraturan Pemerintah sebagai acuan menjalankan kebijakan-kebijakan di KUA Kec.Kaliwungu Kab. Kendal.

Beliau mengatakan bahwa “saya seorang pemerintahan atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah jabatan untuk menjadi Kepala KUA Kaliwungu”. Dengan latar belakang tersebut, beliau memiliki prinsip bekerja di pemerintahan maka harus mentaati peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan yang sudah ada.

Sebelum membahas kepada intinya, alangkah baiknya apabila kita mengetahui tentang keabsahan anak. Keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang meyertainya, karena sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dualisme pandangan yang terjadi dalam persoalan sah dan tidaknya perkawinan sering menimbulkan banyak polemic menyangkut banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang fenomena kawin sirih, kawin kontrak dan sebagainya. Kendala pada umumnya terjadi ketika orang mengalami kesulitan dalam menentukan status dan akibat hukum yang timbul dari bentuk-bentuk perkawinan seperti itu, terutama jika telah lahir seorang anak sebagai akibat dari perkawinannya. Undang-undang memberikan kewajiban agar setiap perkawinan dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

3) Bagaimana alasannya?

Jawab:

Berangkat dari ketentuan beberapa pendapat Mazhab mengenai nasab dan wali, Imam Syafi'i tentang nasab anak memang dari ayah tetapi kalau meruntut dari waris tidak akan ketemu jika menggunakan wali hakim. Dalam Imam Hanbali kedudukannya setelah ayah, jadi ketika ayah meninggal anak bisa menjadi wali. Imam Malik juga berpendapat bahwa ayah angkat bisa menjadi wali. Kalau masalah saksi, semua Imam

menyatakan harus ada dan sepakat. Tetapi kalau masalah wali berbeda-beda, ada yang perempuan bisa menjadi wali, ada yang anak bisa menjadi wali, dan urutannya juga berbeda-beda. Kalau sama-sama Syafi'iyah itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan ketika seorang wali yang dekat tidak bisa dihadirkan maka bisa pindah ke wali yang lain atau wali hakim.

Sebenarnya itu hanya masalah perbedaan dalam *Fiqh* saja, intinya masyarakat supaya bisa tahu kalau orang yang bersangkutan sudah menikah. Syariat menyatakan harus ada wali. Berbeda *Fiqh*, syariat, dan berbeda hukum. Semua ada waktunya kapan menerapkan hukum, menerapkan. *Fiqh*, dan menerapkan syariat. Tetapi kalau syariat tidak mungkin berbeda. Ada sebuah contoh: ketika kita sholat, kita akan mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram dan bagaimanacara mengangkat tangan itu berbeda-beda *Fiqh* (mengikuti mazhab). Begitu juga dengan perkawinan, siapa walinya itu juga berbeda-beda *Fiqh* (mazhab). Maka dari itu Undang-undang hadir untuk menyelesaikan perbedaan perkara tersebut, Negara harus hadir melalui Undang-undang. Apabila sudah ada kebijakan yang harus dipakai, maka yang lain harus dikesampingkan terlebih dahulu ketika terkait dengan administrasi publik. Kalau sudah berkaitan dengan administrasi publik itu berarti harus menggunakan kebijakan dari pemerintah.

4) Apa dasar hukum kebijakan tersebut?

Jawab:

Tentang wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan, H. Adib Muhlasin, S.Ag menyatakan bahwa wali nasablah yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut. Pernyataan tersebut sudah sangat jelas didasarkan kepada UU Perkawinan Tahun 1974:

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang perkawinan yang sah”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah (anak luar kawin).

Secara administratif pengertian anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang didaftarkan atau dicatat di Kantor Pencatat Perkawinan. Karena nikah siri yang secara agama merupakan perkawinan yang sah namun, dalam praktiknya justru akan melahirkan anak yang tidak sah.

Kemudian lebih diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahwasanya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sekalipun usia kandungan bukan menjadi pijakan atau dasar atas sahnya anak tersebut maka menurut KHI anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami yang mengawininya secara sah.

Dan menurut KHI anak yang lahir diluar perkawinan, dalam arti perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun Negara. Ketika seorang wanita itu akan melangsungkan akad nikah tetapi telah memiliki anak dengan tanpa adanya suami, maka wanita itu tidak dimasukkan dalam kategori janda. Dan suami yang menikahi wanita yang mempunyai anak tanpa bapak itu tidak mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut. Dan anak yang seperti itu menurut KHI dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa terkecuali ataupun dengan syarat sekalipun.

- 5) Bagaimana implementasi dasar hukum tersebut dalam kasusini?

Jawab:

Timbulnya persoalan menyangkut status anak sah yang terjadi di dalam perkawinan yang sah bahwasanya anak yang dilahirkan secara sah

tersebut ada hak mewarisi dari ayahnya. Sebab secara hukum maupun syariat anak tersebut memiliki kaitan nasab dengan ayahnya.

Anak sah juga menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam

kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi* (hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran).



Kepala KUA

H. Adib Muhlasin, S.Ag

NIP. 19711102003121002

A. Wawancara dengan Kepala KUA Kaliwungu (Periode 2012-Februari 2017)



B. Wawancara dengan Kepala KUA Kaliwungu (Periode Februari 2017-Sekarang)



C. Wawancara dengan Staf KUA Kaliwungu (Periode 2012-Februari 2017)



D. Wawancara dengan Staf KUA Kaliwungu (Periode Februari 2017-Sekarang)

